LAPORAN PRAKTIKUM INSTITUSI

UPAYA MENGURANGI KECEMASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN "AD" TERHADAP MASA DEPAN ANAKNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Oleh:

Muhammad Dwiki Nalendra Pamungkas

NRP. 2204187

PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2025

LAPORAN PRAKTIKUM INSTITUSI

UPAYA MENGURANGI KECEMASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN "AD" DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

Oleh:

Muhammad Dwiki Nalendra Pamungkas

NRP. 2204187

Telah disetujui pada tanggal 22 Oktober 2025

Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Abas Basuni, M.Soc.Admin	Nike Vonika, M. Kesos

Mengetahui:
Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial

Dr. Denti Kardeti, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Praktikum Institusi Program Studi Pekerjaan Sosial dengan judul " Upaya Mengurangi Kecemasan Warga Binaan Pemasyarakatan "AD" Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang" ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya selaku praktikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dengan rendah hati menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari laporan praktikum institusi yang telah saya susun dengan penuh dedikasi dan kerja keras.

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Institusi Program Studi Pekerjaan Sosial Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang mengenai penerapan kompetensi pekerjaan sosial generalis pada aras mikro dan *mezzo* pada semua tahapan pertolongan pekerjaan sosial mulai dari *engagement*, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, sampai dengan terminasi dan rujukan yang dimulai dari tanggal 11 Agustus – 26 September 2025. Praktikan menyadari pada pelaksanaan Praktikum serta penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran diharapkan dari semua pihak. Harapannya, semoga laporan ini dapat berguna khususnya untuk praktikan dan umumnya untuk para pembaca.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam Laporan Praktikum Institusi ini, yaitu:

1. Suharma, Ph.D selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Dr. Denti Kardeti, M.Si selaku Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
3. Dr. Rahmat Syarif Hidayat selaku Kepala Laboratorium Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Drs. Abas Basuni, M.Soc.Admin dan Nike Vonika, M.Kesos selaku Dosen Pembimbing kelompok 16 (enam belas) yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama proses Praktikum Institusi sampai ke penulisan Laporan Praktikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

5. Seluruh Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan dukungan dan ilmu bagi praktikan.
6. Gatot Harisaputro, Amd.IP., S.H., M.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan informasi selama proses praktikum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.
7. Haryadhi, A.KS., M.A.P dan Erna Zulaena, S.H selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan dukungan waktu dan tenaga selama proses praktikum.
8. Seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang telah berjasa selama pelaksanaan Praktikum Institusi.
9. Rekan-rekan Praktikum kelompok 16 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang selalu membantu, menyemangati dan memberikan dukungan satu sama lain selama pelaksanaan Praktikum Institusi
10. Kedua orang tua dan keluarga yang tiada henti – hentinya memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran selama Praktikum Institusi.

Laporan praktikum ini berisi tentang rangkaian kegiatan yang saya lakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Akhir kata, saya berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman kedepannya.

Bandung, September 2025
Penulis

Muhammad Dwiki N. P.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Praktikum Institusi 1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum Institusi 2
1.2.1 Tujuan Praktikum Institusi 2
1.2.2 Manfaat Praktikum Institusi 3
1.3 Sasaran 4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan 4
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM INSTITUSI **6**
2.1 Metode Pekerjaan Sosial 6
2.1.1 Pekerjaan Sosial dengan Individu/Keluarga (*Case Work*) 6
2.1.2 Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*) 8
2.2 Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial 12
2.2.1 *Engagement* 12
2.2.2 Asesmen 13
2.2.3 Rencana Intervensi 13
2.2.4 Intervensi 14
2.2.5 Evaluasi 14
2.4.6 Terminasi dan Rujukan 15
2.3 Peranan Pekerja Sosial dalam *Case Work* dan *Group Work* 16
2.4 Tinjauan Konseptual yang Terkait dengan Kasus yang Ditangani 18
2.4.1 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional 18
2.4.2 Tinjauan tentang Pemasyarakatan 19
2.4.3 Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan 20
2.4.4 Tinjauan tentang Kecemasan 22
2.5 Regulasi yang Mendukung Penanganan Kasus 24
BAB III KONTEKS PRAKTIKUM INSTITUSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG **26**
3.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang 26
3.1.1 Nama Lembaga 26
3.1.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang 26
3.1.3 Landasan Hukum 28
3.1.4 Visi, Misi, dan Tujuan 29
3.1.5 Tata Nilai 30
3.1.6 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 31
3.1.7 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang 32
3.1.8 Mitra Instansi 33
3.1.9 Sarana dan Prasarana 35

3.2 Program/ Layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang..... 36
3.2.1 Pelayanan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas 36
3.2.2 Layanan Bimbingan Kepribadian 36
3.2.3 Layananan Bimbingan Kemandirian 39
3.2.4 Layanan Keperawatan..... 40
3.3 Profil Penerima Manfaat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang..... 41
BAB IV PENANGANAN KASUS 43
4.1 Tahap *Intake* dan *Engagement* 43
4.1.1 Proses *Intake* dan *Engagement* 43
4.1.2 Keterampilan/Teknik yang digunakan dalam *Intake* dan *Engagement* 45
4.1.3 Hasil *Intake* dan *Engagement* 46
4.2 Tahap Asesmen 47
4.2.1 Proses Tahap Asesmen 47
4.2.2 Hasil Asesmen..... 49
4.2.3 *Case Conference* Tahap 1..... 61
4.3 Tahap Rencana Intervensi 61
4.4 Tahap Intervensi..... 64
4.4.1 Proses Pelaksanaan Intervensi 64
4.4.2 Hasil Pelaksanaan Intervensi 70
4.4.3 *Case Conference Tahap 2* 71
4.5 Tahap Evaluasi..... 72
4.5.1 Evaluasi Proses 72
4..5.1 Evaluasi Hasil 72
4.6 Tahap Terminasi dan Rujukan..... 73
4.6.1 Terminasi..... 73
4.6.2 Rujukan..... 73
BAB V PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM INSTITUSI 74
5.1 Integrasi/Keterkaitan/Saling Melengkapi Keterampilan Metode *Case Work* dan *Group Work* dan Capaian Terbaik dari Praktikum Institusi 74
5.1.1 Integrasi/Keterkaitan/Saling Melengkapi Keterampilan Metode *Case Work* dan *Group Work*..... 74
5.1.2 Capaian Terbaik dari Praktikum Institusi..... 75
5.2 Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk Pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema Etik yang Dihadapinya dan Solusinya) 76
5.2.1 Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk Pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial)..... 76
5.2.2 Dilema Etik yang Dihadapinya dan Solusinya 77
5.3 Keterlibatan Praktikan dalam Kegiatan Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang 79
5.4 Tantangan Praktikum Institusi 89

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI 91
6.1 Simpulan (Temuan penting dalam kegiatan Praktusi dan praktek yg dilakukan oleh lembaga) 91
6.2 Rekomendasi 93
DAFTAR PUSTAKA.....94
LAMPIRAN.....96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang .. 32
Gambar 4. 1 *Intake dan Engagement* Sesi pertama 43
Gambar 4. 2 *Intake dan Engagement* sesi kedua 44
Gambar 4. 3 Asesmen Sesi Pertama..... 48
Gambar 4. 4 Asesmen Sesi Kedua 48
Gambar 4. 5 Asesmen Sesi ketiga..... 49
Gambar 4. 6 *Tools Genogram* 56
Gambar 4. 7 *Tools Ecomap* 57
Gambar 4. 8 *Tools Social Life Road Map* 58
Gambar 4. 9 Pelaksanaan *Case Conference* Tahap 1 61
Gambar 4. 10 Pelaksanaan Intervensi Terapi Kursi Kosong..... 65
Gambar 4. 11 Pelaksanaan Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) Sesi Pertama 67
Gambar 4. 12 Pelaksanaan Intervensi Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) Sesi Kedua 68
Gambar 4. 13 Pelaksanaan Intervensi Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) Sesi Ketiga 68
Gambar 4. 14 Pelaksanaan Intervensi Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) Sesi Keempat 69
Gambar 4. 15 Pelaksanaan Intervensi *Group Work* 70
Gambar 4. 16 Pelaksanaan *Case Conference* Tahap 2 72
Gambar 4. 17 Pelaksanaan Terminasi 73
Gambar 5. 1 Kegiatan Apel Pagi Rutin..... 79
Gambar 5. 2 Kegiatan Senam Bersama WBP..... 80
Gambar 5. 3 Kegiatan Therapy Community 80
Gambar 5. 4 Kegiatan Asesmen dan *Screening Assist* Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Pidana Narkoba..... 81
Gambar 5. 5 Kegiatan Pembuatan Poster Penanda Kursi bagi Tamu Undangan dalam Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi Narapidana dan Anak Binaan..... 82
Gambar 5. 6 Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Bagi Narapida dan Bagi Anak Binaan 83
Gambar 5. 7 Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke- 80 bersama Pegawai dan WBP 83
Gambar 5. 8 Kegiatan Bakti Sosial dalam Rangka Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke- 80..... 84
Gambar 5. 9 Kegiatan *Capacity Building* Tim Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang..... 84
Gambar 5. 10 Kegiatan Olahraga dan Mancing Bersama..... 85
Gambar 5. 11 Kegiatan Apel Pagi Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang..... 86

Gambar 5. 12 Kegiatan Apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. 86
Gambar 5. 13 Kegiatan Orientasi Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang 87
Gambar 5. 14 Kegiatan Donor Darah 88
Gambar 5. 15 Kegiatan Latihan Menembak 88

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang . 33
Tabel 3. 2 Klasifikasi Jumlah WBP berdasarkan Perkara 41
Tabel 4. 1 Tabel Identitas Keluarga Klien 50
Tabel 4. 2 Tabel Kondisi BPSS 58
Tabel 4. 3 Tabel Rencana Intervensi 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perizinan Kantor Wilayah Jawa Barat..... 96
Lampiran 2 *Inform Consent Klien* AD..... 97
Lampiran 3 Kontrak Pelayanan Klien AD..... 98
Lampiran 4 Surat Undangan *Case Conference* 1..... 99
Lampiran 5 Surat Undangan *Case Conference* 2..... 99
Lampiran 6 Daftar Hadir *Case Conference* 1..... 100
Lampiran 7 Daftar Hadir *Case Conference* 2..... 100
Lampiran 8 Berita Acara *Case Conference* 1..... 101
Lampiran 9 Berita Acara *Case Conference* 2..... 101
Lampiran 10 Sertifikat..... 102
Lampiran 11 Surat Pemberitahuan Supervisi Lembaga..... 103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktikum Institusi

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menyelenggarakan Praktikum Institusi sebagai bagian dari kontinum praktikum di Poltekesos, yaitu diawali dengan Praktikum Laboratorium, Praktikum Institusi dan diakhiri dengan Praktikum Komunitas. Praktikum Institusi dilaksanakan pada setting primer dan sekunder. Hal ini sejalan dengan kompetensi yang diharapkan dikuasai mahasiswa agar mereka mampu menangani permasalahan kesejahteraan sosial dalam seting primer (*primary setting*) seperti kemiskinan, kedisabilitasan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan yang secara mendadak tidak menguntungkan, seperti bencana alam maupun bencana sosial. Mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja sebagai calon pekerja sosial pada seting sekunder seperti bidang pendidikan, kesehatan, koreksional dan industri/*Corporate Social Responsibility*.

Kompetensi yang diharapkan dicapai mahasiswa meningkat untuk setiap praktikum. Mahasiswa diwajibkan meningkatkan kompetensinya pada Praktikum Laboratorium dalam penerapan nilai, pengetahuan dan keterampilan aras mikro, *mezzo* dan makro pada tahapan pertolongan *engagement* dan *assessment*. Pendekatan pembelajaran mahasiswa yang diterapkan adalah *shadowing*, tandem dan mandiri. Kompetensi yang diharapkan dicapai dari Praktikum Institusi adalah penguasaan dan penerapan nilai, pengetahuan, keterampilan serta mengimplementasikannya dalam seluruh tahapan pertolongan pekerjaan sosial, yaitu *engagement*, *assessment*, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan secara mandiri.

Praktikum Institusi merupakan proses pembelajaran yang memadukan hasil belajar di kelas, pembekalan intensif sebelum praktikum, supervisi pra lapangan dan penerapan di lapangan pada konteks institusi atau lembaga pelayanan. Praktikum Institusi dilakukan melalui penerapan kompetensi pekerjaan sosial aras mikro dan *mezzo* pada tahapan pertolongan *engagement*, *assessment*, penyusunan

rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi hingga terminasi dan rujukan akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.
(Pedoman Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial, 2025)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar mereka mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Namun, masa pidana yang dijalani tidak jarang menimbulkan dampak psikologis bagi WBP, salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan dapat muncul karena berbagai faktor seperti keterbatasan kebebasan, rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, kekhawatiran akan masa depan, serta keterbatasan interaksi dengan keluarga. Kecemasan yang tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku warga binaan, serta menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.

Pada Prakatikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, praktikan menangani WBP bernama "AD", seorang narapidana berusia 44 tahun yang menjalani masa tahanan atas kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Klien dijerat hukuman masa pidana 12 Tahun. Berdasarkan hasil asesmen Klien"AD" mengalami kecemasan terhadap kedua anaknya yang terlihat dari gejala seperti gelisah berlebih, penurunan fokus dan konsentrasi dalam kegiatan di Lapas, dan perilaku menarik diri. Kecemasan ini diduga dipengaruhi oleh faktor internal seperti rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, keterbatassan peran sebagai orang tua, kondisi ekonomi selama berada di Lapas, serta eksternal ketidakpastian dukungan keluarga, dan komunikasi yang terbatas dengan kedua anaknya.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum Institusi

1.2.1 Tujuan Praktikum Institusi

Tujuan Praktikum Institusi terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1) Tujuan Umum

Tujuan umum Praktikum Institusi adalah mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan kompetensi pekerjaan sosial generalis pada aras mikro dan *mezzo* pada

semua tahapan pertolongan pekerjaan sosial mulai dari *engagement*, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, sampai dengan terminasi dan rujukan.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus Praktikum Institusi ini adalah mahasiswa mampu:

(1) Menerapkan prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum.
(2) Memahami dan menerapkan tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
(3) Mengidentifikasi dan memahami beberapa teori yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras mikro dan *mezzo* serta regulasi yang relevan.
(4) Memahami konteks praktikum dan sasaran praktikum di lembaga.
(5) Mempraktikkan nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras mikro dan *mezzo*, khususnya pada tahap pendekatan awal/*engagement*, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, sampai dengan terminasi dan rujukan melalui penanganan kasus klien

(Pedoman Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial, 2025)

1.2.2 Manfaat Praktikum Institusi

Manfaat Praktikum Institusi bagi mahasiswa adalah memperoleh pembelajaran dalam:

1) Diterapkannya prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum;
2) Dipahami dan diterapkannya tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
3) Teridentifikasi dan dipahaminya beberapa teori yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras mikro dan *mezzo* serta regulasi yang relevan.
4) Dipahaminya konteks praktikum dan sasaran praktikum di lembaga.
5) Diterapkannya nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras mikro dan *mezzo*, khususnya pada tahap pendekatan awal/*engagement*, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, sampai dengan terminasi dan rujukan.
6) Terselesaikannya penanganan satu kasus klien di lembaga lokasi praktikum.

Manfaat praktikum bagi institusi/organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang adalah mendapatkan dukungan dalam pelayanan untuk seluruh penerima manfaat dari berbagai jenis permasalahan yang dilayani sesuai kekhususan institusi. Institusi/organisasi juga juga dapat mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik baik yang dilakukan oleh Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

(Pedoman Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial, 2025)

1.3 Sasaran

Adapun sasaran dari Praktikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yaitu sebagai berikut:

1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang sebagai lembaga pelayanan pemasyarakatan milik pemerintah di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2) Klien, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang mendapatkan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.
3) Orang-orang yang memiliki hubungan sangat dekat dan berpengaruh besar dalam kehidupan dan penanganan masalah klien, seperti dalam lingkungan keluarga: orang tua, saudara, kerabat lainya, wali dan lainya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam Laporan Praktikum Institusi ini:

BAB I **PENDAHULUAN** Memuat tentang Latar Belakang Praktikum Institusi, Tujuan dan Manfaat Praktikum Institusi, Sasaran, dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II **LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM INSTITUSI** Memuat tentang Definisi, Tujuan, Teknik dan Keterampilan dalam Metode Pekerjaan Sosial, Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial yaitu *Engagement*, *Assessment*, Rencana Intervensi, Intervensi, Evaluasi, Terminasi dan Rujukan, Peranan Pekerja Sosial dalam *Case Work* dan *Group Work*, Tinjauan Konseptual Pekerjan Koreksional

dan yang terkait dengan kasus yang ditangani, serta Regulasi yang mendukung penanganan kasus

BAB III KONTEKS PRAKTIKUM INSTITUSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG Memuat tentang Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, Program/Layanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, dan Profil Penerima Manfaat Program/Layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

BAB IV PELAKSANAAN PRAKTIKUM INSTITUSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG Memuat tentang Proses dan Hasil Penanganan Kasus yang Dilakukan oleh Praktikan pada Setiap Tahapan Pertolongan Pekerjaaan Sosial antara lain sebagai berikut. Tahap *Intake and Engagement*, Tahap *Assessment*, Tahap Rencana Intervensi, Tahap Intervensi, Tahap Evaluasi, Tahap Terminasi dan Evaluasi.

BAB V PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM INSTITUSI Memuat tentang Integrasi/Keterkaitan/Saling Melengkapi Metoda *Case Work* dan *Group Work*, serta Capaian terbaik dari Praktikum Institusi, Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema etik yang dihadapi dan solusinya), Keterlibatan Praktikan dalam Kegiatan Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, dan Tantangan Praktikum Institusi

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN Memuat tentang Simpulan (temuan-temuan penting selama praktikum), dan Rekomendasi (untuk pengembangan layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang).

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM INSTITUSI

2.1 Metode Pekerjaan Sosial

2.1.1 Pekerjaan Sosial dengan Individu/Keluarga (*Case Work*)

1) Definisi Pekerjaan Sosial dengan Individu/Keluarga (*Case Work*)

Pekerjaan Sosial dengan individu/Keluarga (*Casework*) dijelaskan sebagai metode pekerjaan sosial yang berfokus pada pemberian pertolongan secara langsung kepada individu dalam memecahkan masalah pribadinya melalui hubungan profesional antara pekerja sosial dengan klien. Dengan kata lain, pekerja sosial menggunakan pendekatan *case work* untuk memahami situasi unik klien, mengidentifikasi kebutuhan, serta memberikan dukungan agar klien mampu meningkatkan fungsi sosialnya (Zastrow, 2017).

Definisi pekerjaan sosial dengan individu/keluarga (*casework*) menurut DuBois (8:2014) :

> "Intervensi tingkat mikro berfokus pada bekerja dengan individu, keluarga, atau kelompok kecil untuk mendorong perubahan dalam fungsi pribadi, hubungan sosial, dan cara individu berinteraksi dengan sumber daya sosial dan institusional. Pekerja sosial memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan praktik klinis, termasuk strategi seperti intervensi krisis, terapi keluarga, hubungan dan rujukan, serta penggunaan proses kelompok"

Dari pengertian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan individu atau keluarga (*casework*) merupakan metode yang menitikberatkan pada pemberian bantuan langsung secara profesional kepada individu atau keluarga dalam mengatasi berbagai masalah pribadi dan sosial. Metode ini mengedepankan hubungan kerja sosial yang mendalam antara pekerja sosial dan klien untuk memahami situasi unik, mengidentifikasi kebutuhan, serta memberikan dukungan yang bertujuan meningkatkan fungsi sosial klien. Selain itu, intervensi pada tingkat mikro ini juga mencakup upaya mendorong perubahan dalam fungsi pribadi, hubungan sosial, serta kemampuan berinteraksi dengan sumber daya sosial dan institusional menggunakan berbagai strategi praktik klinis seperti konseling dan intervensi krisis. Dengan demikian, *casework* adalah

pendekatan yang sangat penting dalam pekerjaan sosial untuk membantu individu dan keluarga mencapai kesejahteraan sosial dan emosional secara optimal.

2) Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Individu/Keluarga (*Case Work*)

Pekerjaan Sosial dengan individu *(Social Casework*) ditujukan untuk membantu individu secara pribadi untuk menyelesaikan masalah pribadi dan sosial, *Social Casework* dapat diarahkan untuk membantu klien menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka atau untuk mengubah tekanan sosial dan ekonomi tertentu yang berdampak buruk pada mereka. *Social Casework* disediakan oleh hampir setiap lembaga kesejahteraan sosial yang menawarkan layanan langsung kepada masyarakat. *Social Casework* mencakup berbagai macam kegiatan, seperti konseling remaja yang melarikan diri, membantu orang yang menganggur mendapatkan pelatihan atau pekerjaan, konseling seseorang yang ingin bunuh diri, menempatkan orang yang ingin bunuh diri, dan lain-lain. (Zastrow, 2017)

3) Teknik dan Keterampilan Pekerjaan Sosial dengan Individu/Keluarga (*Case Work*)

Naomi Brill menyatakan bahwa terdapat 21 teknik yang dapat digunakan oleh pekerja sosial dalam menangani klien individu dan keluarga. Praktikan menerapkan beberapa teknik pekerja sosial dari 21 teknik tersebut dalam menangani klien individu dan keluarga, diantaranya yaitu:

(1) *Small Talk*: Teknik membuka kontak awal yang menciptakan suasana nyaman agar klien dapat mulai berbicara.
(2) *Ventilation*: Membantu klien mengungkapkan emosi dan perasaan terpendam untuk meringankan beban batin.
(3) *Support*: Memberikan dukungan emosional dan penguatan agar klien merasa diterima.
(4) *Reassurance*: Menyampaikan keyakinan agar klien merasa aman dan yakin terhadap proses intervensi.
(5) *Interviewing*: Teknik wawancara untuk menggali informasi secara efektif.
(6) *Observation*: Mengamati perilaku dan reaksi klien sebagai data penting dalam intervensi.

(7) *Contracting*: Membuat kesepakatan kerja sama atau perjanjian intervensi antara pekerja sosial dan klien.
(8) *Documentation*: Mencatat secara sistematis semua proses dan hasil intervensi.
(9) *Termination*: Mengakhiri hubungan kerja sosial dengan cara terstruktur dan bermakna.

Selain teknik yang sudah di jelaskan di atas, terdapat keterampilan yang dapat digunakan oleh pekerja sosial dalam menangani individu/keluarga. Keterampilan – keterampilan tersebut yaitu sebagai berikut:

(1) Komunikasi tingkat dasar: *attending*, mendengarkan aktif, empati tingkat dasar, memberikan umpan balik;
(2) Komunikasi tingkat menengah: Empati dan *probing*;
(3) Komunikasi tingkat mahir: membantu klien menyampaikan "ceritanya", membantu klien untuk "menantang" diri sendiri, empati tingkat mahir, *self disclosure*/membuka diri pekerja sosial;
(4) Keterampilan Asesmen: menyusun instrumen asesmen, mind mapping, observasi, triangulasi, wawancara, penggunaan *tools (genogram, ecomap, life roadmap, diagram venn, body mapping)*

(Pedoman Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial, 2025)

2.1.2 Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*)

1) Definisi Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*)

Miley, DuBois, dan Krogsrud (2013) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial kelompok memfokuskan pada penggunaan interaksi antaranggota kelompok untuk membangun dukungan, berbagi pengalaman, serta mengembangkan keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Definisi ini menekankan bahwa kelompok bukan hanya sebagai wadah berkumpul, tetapi juga sebagai sarana terapeutik dan edukatif yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya.

Sedangkan menurut Cox, Long, dan Tice (2018), pekerjaan sosial dengan kelompok merupakan suatu metode intervensi yang menggunakan dinamika kelompok untuk membantu individu mengembangkan potensi, memperbaiki keterampilan sosial, serta memperoleh dukungan dalam menghadapi permasalahan. Praktik ini berfokus pada interaksi antaranggota kelompok sebagai sarana belajar,

berbagi pengalaman, dan memperkuat fungsi sosial individu dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial dengan kelompok merupakan metode intervensi yang memanfaatkan dinamika interaksi antaranggota kelompok untuk mencapai perubahan positif. Praktik ini tidak hanya menjadi sarana pertemuan, tetapi juga wadah edukatif dan terapeutik yang membantu individu dalam mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan sosial, memperoleh dukungan emosional, berbagi pengalaman, serta memperkuat fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kelompok berperan penting sebagai media pertolongan yang mendorong pertumbuhan pribadi dan sosial anggotanya secara kolektif.

2) Tujuan Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*)

Menurut Albert S. Alisi dalam Garvin (2011) tujuan Pekerjaan Sosial dengan Kelompok adalah:

(1) Korektif, memberikan pengalaman-pengalaman restorative (perbaikan) dan remedial (pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-individu atau didalam situasi- situasi sosial.
(2) Preventif, mencegah perpecahan pribadi dan sosial dimana terjadi kemerosotan/kemunduran yang membahayakan.
(3) Pertumbuhan dan Perkembangan yang normal, memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan normal anggota-anggota kelompok, terutama selama masa-masa tertentu yang menekan (*stressfull*) dalam siklus kehidupan.
(4) Peningkatan Pribadi, mencapai secra lebih besar pencapaian cita-cita (*Self fulfillment*) dan peningkatan pribadi melaui hubungan-hubungan antarpribadi yang berarti dan merangsang (*stimulating*).
(5) Tanggung Jawab dan partisipasi warga, menanamkan nilai-nilai demokratis dikalangan anggota-anggota kelompok, dibantu untuk terlibat secara bertanggungjawab baik sebagai anggota kelompok, sebagai individu-individu maupun sebagai partisipan aktif dalam masyarakat.

3) Tipe-tipe Kelompok

Social group work mempunyai tipe-tipe kelompok dalam pelaksanaannya, yang dimana tipe-tipe kelompok Garvin (2011) yang dapat dijadikan alternatif dalam pemecahan masalah oleh pekerjaan sosial dengan kelompok antara lain:

(1) *Social Conversation Groups* (Kelompok Percakapan Sosial) Kelompok ini digunakan untuk menguji seberapa dalam hubungan antara orang-orang yang belum saling mengenal. Percakapan bersifat spontan dan tidak terstruktur, dengan topik yang sering berubah dan dangkal. Anggota mungkin memiliki tujuan pribadi, namun tidak ada agenda resmi untuk kelompok.

(2) *Recreation Groups* (Kelompok Rekreasi) Tujuan kelompok ini adalah menyediakan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan bersifat informal, tidak memerlukan pemimpin, dan bisa dilakukan di berbagai tempat tanpa banyak peralatan, seperti permainan di lapangan atau perkemahan remaja. Aktivitas ini membantu membangun karakter dan mencegah kenakalan remaja.

(3) *Recreation Skill* Groups (Kelompok Keterampilan Rekreasi) Kelompok ini berfokus pada peningkatan ketrampilan sambil tetap bersenangsenang. Memerlukan instruktur dan lebih teratur dalam aturan permainan, contohnya adalah tim olahraga yang berkompetisi dalam berbagai cabang.

(4) *Edukational Groups* (Kelompok Pendidikan) Fokus kelompok ini adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan kompleks. Dipimpin oleh profesional terlatih, dengan topik yang mencakup berbagai kursus, seperti kursus perawatan bayi atau otomotif.

(5) *Problem Solving Dicission Making* (Kelompok Pemecah Masalah dan Pengambilan Keputusan) Dalam kelompok ini, pemberi dan penerima layanan sosial bekerja sama untuk merencanakan dan mengembangkan solusi. Mereka mengambil keputusan tentang alokasi sumber daya dan perbaikan layanan. Partisipan terlibat aktif dan biasanya ada pemimpin terpilih.

(6) *Self Help Groups* (Kelompok Bantu Diri) Kelompok ini semakin populer dalam membantu individu dengan masalah pribadi atau sosial. Terdiri dari berbagai bentuk, seperti kelompok untuk penyalahguna narkoba atau advokasi hak-hak sosial, serta memberikan dukungan bagi mereka yang merasa tersisih.

(7) *Socialization Groups* (Kelompok Sosialisasi) Kelompok ini bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku agar lebih diterima secara sosial. Fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan peningkatan kepercayaan diri, misalnya, dengan melibatkan lanjut usia dalam kegiatan di panti.

(8) *Therapeutic Groups* (Kelompok Penyembuhan) Terdiri dari individu dengan masalah emosional, kelompok ini bertujuan mengeksplorasi dan mengatasi masalah melalui terapi. Pemimpin memerlukan keahlian dalam perilaku manusia dan dinamika kelompok.

(9) *Sensitivity Groups* (Kelompok Pelatihan Kepekaan) Kelompok ini fokus pada interaksi mendalam untuk meningkatkan kesadaran interpersonal. Terdapat tiga tahap: pencairan, perubahan, dan pembekuan kembali, yang bertujuan untuk mencapai interaksi yang lebih efektif. Kelompok ini tidak secara langsung memecahkan masalah emosional, tetapi meningkatkan kesadaran dan pola interaksi.

4) Teknik dan Keterampilan Pekerjaan Sosial dalam Kelompok (*Group Work*)

Teknik-teknik pekerjaan sosial dengan kelompok sebagai berikut:

(1) Teknik-teknik dalam tahap memulai kelompok Teknik perekenalan, teknik memfokuskan anggota kelompok, teknik membangun kepercayaan, teknik menghadapi penolakan awal, teknik memulai sesi, teknik mengakhiri sesi

(2) Teknik dalam Tahap Transisi Teknik menghadapi anggota kelompok yang sulit, teknik menghadapi konflik

(3) Teknik dalam Tahap Bekerja Penanganan munculnya tema-tema, penanganan munculnya emosi intensif dari semua anggota secara simultan, penanganan mimpi, penanganan masalah kesadaran diri dengan projeksi

(4) Teknik dalam Tahap Pengakhiran Teknik untuk mengakhiri sesi, teknik untuk melakukan terminasi kelompok

Sedangkan keterampilan yang dapat digunakan oleh pekerja sosial dengan kelompok yaitu sebagai berikut

(1) Keterampilan membangun komunikasi dan relasi dengan kelompok (Kontak awal, membangun kontrak);

(2) Keterampilan menggunakan tools: asesmen kebutuhan kelompok, asesmen menentukan tipe kelompok, asesmen perubahan perilaku anggota kelompok, asesmen proses kelompok, asesmen kekompakan kelompok, asesmen *leadership function analysis*, asesmen *team climate quesionnaire*, asesmen *people skill inventory*.

(3) Keterampilan menetapkan tipe kelompok sesuai kebutuhan klien dan memilih teknik-teknik kelompok sesuai tipe kelompok.

(Pedoman Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial, 2025)

2.2 Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial

2.2.1 *Engagement*

Sheafor dan Horejsi dalam modul tahapan praktik Peksos seri mikro (2023;3 4) menjelaskan Engagement adalah suatu periode dimana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya secara profesional dalam memberikan pelayanan dan penyediaan sumber bagi siapa saja yang membutuhkan dan memenuhi syarat untuk diberikan pertolongan. Tahap ini merupakan keterlibatan seseorang di dalam suatu situasi, menciptakan komunikasi dan merumuskan hipotesis-hipotesis mengenai permasalahan yang dihadapi.

Intake (Penerimaan). Tahap *intake* berarti proses pemasukan klien ke lembaga atau sistem pelayanan, yaitu suatu prosedur yg digunakan oleh badan sosial agar kontak awal dengan klien menjadi produktif, bermanfaat, berlanjut dan menghasilkan perubahan.

Contract (Perjanjian dan Persetujuan). Tahap ini merupakan suatu perumusan dan penyusunan persetujuan kerja guna memperlancar pencapaian tujuan pemecahan masalah. *Contract* dapat terjadi secara formal maupun informal yang bersifat fleksibel dan dibutuhkan untuk mengubah kehidupan melalui *relationship* pertolongan yang khusus. Dasar pemikirannya, yaitu suatu pola *partnership* yang berkaitan dengan situasi yang memerlukan perhatian. Hal ini dibuktikan dengan adanya perumusan atau penetapan kontrak dilakukan secara timbal balik antara pekerja sosial dengan klien. Tujuan *Contract* ini untuk menciptakan kesepakatan

untuk memahami tujuan kerjasama, metode, prosedur yang ditempuh, mendefinisikan peranan dan tugas pekerja sosial serta peranan dan tugas klien.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2 menyebutkan *Engagement* merupakan kontak pertama antara Pekerja Sosial dengan calon Klien untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pekerja Sosial dan/atau lembaga.

Sukoco (2021:182) *Engagement* merupakan suatu periode di mana pekerja sosial mulai berorientasi terhadap dirinya sendiri, khususnya mengenai tugas-tugas yang ditanganinya.

2.2.2 Asesmen

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa *assessment* merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber. *Assessment* dipergunakan untuk menentukan fokus intervensi.

Tahap ini adalah tahap pekerja sosial mengumpulkan data tentang diri klien; lingkungan sosial, termasuk orang atau sistem sosial yang terkait dengan klien; dan masalah yang dialami/diderita klien. Pekerja Sosial menaksir situasi, data, fakta – fakta dasar, perasaan – perasaan orang dan keadaan – keadaannya untuk dipahami dan dihayati (Sukoco,2021:180).

Menurut Sugeng Pujileksono (2018:32) menjelaskan bahwa *assessment* pada hakikatnya adalah kegiatan memperoleh pemahaman atau pengetahuan tentang situasi masalah, kebutuhan dan sumber sebagai dasar membuat pemikiran atau keputusan tentang tindakan pemecahan masalah klien.

2.2.3 Rencana Intervensi

Menurut Karla Dubois dalam modul tahapan praktik Peksos seri mikro (2023;30), merencanakan berarti menyepakati apa yang klien dan pekerja sosial akan kerjakan untuk mencapai tujuannya.

Tim Penerjemah STKS Bandung (2016) menyebutkan bahwa perencanaan adalah jembatan antara asesmen dan intervensi. Perencanaan dimulai dengan:

1) Penetapan tujuan yang diharapkan klien dan dapat dicapai klien

2) Menentukan perubahan apa yang perlu dibuat untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut
3) Memilih diantara alternatif strategi perubahan, intervensi yang mungkin dapat mencapai tujuan
4) Menentukan tindakan yang mana yang akan diambil oleh klien dan pekerja
5) Menentukan waktu untuk menyelesaikan tindakan itu

2.2.4 Intervensi

Cox, et all. (2019) mendefinisikan intervensi sebagai berbagai aktivitas yang dijabarkan dalam rencana bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pekerja sosial dan klien bersama-sama memantau rencana untuk memastikan bahwa strategi yang disusun diikuti dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, hal ini menjadi cara penting untuk memperkuat hubungan antara pekerja sosial dan klien. Penting untuk diingat bahwa tindakan yang tertera dalam rencana mencerminkan situasi dan perspektif klien mengenai realitas, dengan mempertimbangkan kekuatan dan masalah yang telah diidentifikasi.

Tim Penerjemah STKS Bandung (2016) menyebutkan intervensi adalah waktu klien, pekerja sosial dan lainnya mengambil Langkah dan menyelesaikan tugas yang akan mengimplementasikan rencana yang telah mereka rumuskan dan bahwa mereka percaya akan membawa hasil yang diinginkan

2.2.5 Evaluasi

Sukuco (2021:205) menjelaskan

> "Evaluasi merupakan unsur yang penting dalam proses pertolongan yang memungkinkan pekerja sosial maupun badan sosial memberikan respon dan pertanggungjawaban baik kepada pemberi dana maupun kepada penerima manfaat"

Cox, et all. (2019) menyatakan bahwa evaluasi adalah langkah penting dalam proses perubahan yang bertujuan untuk memantau implementasi rencana dan menilai efektivitas aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi memberikan wawasan tentang kemajuan dan keberhasilan inisiatif, serta menjadi dasar untuk perencanaan masa depan, termasuk aktivitas perawatan lanjutan.

Sukoco (2021) membagi evaluasi menjadi dua tipe, yaitu tipe *on-going evaluation* atau evaluasi terus menerus dan *ex-post evaluation* atau evaluasi akhir. Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode tertentu (biasanya akhir *phase* atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Secara umum, evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Evaluasi proses, yaitu suatu bentuk evaluasi untuk melihat apakah seluruh tahapan kerja atau prosedur pelayanan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara lengkap. Evaluasi proses mencakup aspek persiapan sosial (sosialisasi, dukungan klien, dan sebagainya), asesmen (identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, identifikasi dan sumber), perencanaan pemecahan masalah (perumusan tujuan, peerumusan rincian dan langkah kegiatanpenyusunan anggaran, perumusan indikator keberhasilan) dan pelaksanaan program (mobilisasi sumber, implementasi kegiatan, pemeliharaan, dan sebagainya).
2) Evaluasi hasil, yaitu suatu bentuk evaluasi untuk melihat dampak atau manfaat dari intervensi yang dilakukan. Evaluasi hasil terdiri dari aspek ketepatan waktu dan sasaran, kesesuaian jumlah/kualitas/lokasi, penerimaan warga terhadap program dan manfaat program

2.4.6 Terminasi dan Rujukan

Ketika hubungan yang berarti telah terjalin antara klien dan pekerja sosial yang merupakan kunci keberhasilan pertolongan, tahap pengakhiran seringkali dihadapi dengan emosi yang campur aduk. Salah satu reaksi umum adalah perasaan senang karena pekerjaan yang dilakukan bersama telah selesai, yang berarti klien tidak lagi perlu menginvestasikan waktu dan energi emosional dalam proses perubahan, sementara pekerja dapat melanjutkan tanggung jawab baru. Namun, emosi yang muncul juga bisa berupa rasa kehilangan, kemarahan, penolakan, kesedihan, dan kecemasan ketika hubungan tersebut berakhir. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memberikan ruang bagi klien untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatiran mereka, serta mempersiapkan kemungkinan pelayanan di masa depan jika diperlukan. (Tim Penerjemah STKS Bandung. 2016)

Sukoco (2021:206) menyatakan bahwa:

> "Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaanpermintaan klien berhenti, ketika referal dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lebih lama lagi. Pada terminasi, seperti halnya tahap-tahap yang lain, partisipasi klien merupakan hal yang sangat penting, jika relasi pertolongan semuanya signifikan, maka hal itu merupakan cara terakhir yang penting dalam gambar diri (*self image*) dan kemampuanya berelasi di masa mendatang. Alasan untuk melakukan terminasi akan lebih jelas pada pemikiran klien maupun pekerja sosial tentang segala kemungkinan yang diekpresikan dan dipahami."

2.3 Peranan Pekerja Sosial dalam *Case Work* dan *Group Work*

Peran-peran pekerja sosial secara umum dalam *casework* dan *groupwork* menurut Ashman & Karen dalam Pedoman Praktikum Institusi Poltekesos Bandung (2025) disebutkan diantaranya yaitu:

1) Konselor adalah seseorang yang membimbing klien dan membantu mereka dalam perubahan terencana atau proses pemecahan masalah. Contoh: bantuan yang diberikan kepada remaja bermasalah dalam mengambil keputusan menjalin pertemanan dan melakukan aktivitas seksual dengan mengidentifikasi alternatif dan mengevaluasi potensi yang dimiliki.
2) Edukator/pendidik adalah seseorang yang memberikan informasi dan mengajarkan keterampilan kepada orang lain (Yessian & Broskowski, 1983). Sebagai contoh: Pekerja sosial mengajarkan kepada orangtua mengenai keterampilan pengasuhan anak
3) Broker adalah orang yang menghubungkan sistem klien kepada sistem sumber yang dibutuhkan (Connaway & Gentry, 1988). Sebagai contoh Pekerja sosial merujuk klien yang membutuhkan kepada pusat rehabilitasi penyalahgunaan napza
4) Manajer kasus adalah seorang praktisi yang mengkoordinasikan layanan yang dibutuhkan dan yang disediakan oleh lembaga atau organisasi.
5) Mobilisator adalah seseorang yang mengidentifikasi dan mengumpulkan anggota masyarakat dan sumber daya untuk mengidentifikasi "kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi" dan "memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat mereka" (Halley, Kopp, & Austin, 1998). Misalnya,

seorang praktisi dapat mendorong warga masyarakat untuk bersatu dan memulai program pendidikan narkoba bagi anak-anak warga

6) Mediator adalah Seseorang yang menyelesaikan adu argumen atau ketidaksetujuan di antara individu, keluarga, kelompok, organisasi, atau sistem masyarakat yang berkonflik (Yessian & Broskowski, 1983). Misalnya, seorang pekerja sosial dapat bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan antara sebuah lembaga yang ingin memulai panti jompo bagi penyandang disabilitas intelektual dan warga sekitar yang menentang keberadaan fasilitas tersebut di lingkungan mereka
7) Negosiator adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi jelas memihak salah satu pihak yang terlibat. Misalnya, seorang pekerja sosial di bidang kesejahteraan publik dapat bertindak atas nama kliennya untuk menegosiasikan manfaat yang lebih baik bagi mereka.
8) Fasilitator adalah seseorang yang memandu pengalaman kelompok. Misalnya, seorang praktisi menjalankan kelompok pendukung untuk wanita muda penderita bulimia.
9) Juru bicara adalah seseorang yang memiliki kewenangan berbicara atas nama orang lain.
10) Koordinator adalah seseorang yang mengkoordinasikan orang lain agar tetap bersama-sama dan mengelola kinerja mereka
11) Manager adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab secara administratif di lembaga pelayanan sosial atau sistem organisasi lainnya
12) Advokat adalah seseorang yang berbicara atas nama klien untuk mempromosikan perlakuan yang adil dan setara atau mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, seorang pekerja sosial bertemu dengan pimpinan lembaga atas nama klien untuk mengubah kebijakan lembaga demi keuntungan klien.

(Pedoman Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial, 2025)

2.4 Tinjauan Konseptual yang Terkait dengan Kasus yang Ditangani

2.4.1 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial Koreksional

1) Definisi

Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional. Pekerjaan Sosial Koreksional adalah pelayanan profesional pada seting Koreksional yang meliputi Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan, bapas narkoba dan *setting* lain dalam sistem peradilan indonesia yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien serta dapat meningkatkan keberfungsian Sosialnya.

2) Tujuan

Adapun tujuan Pekerjaan Sosial bidang Koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam Modul Diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalahsebagai berikut:

(1) Membantu Narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.
(2) Membantu klien memahami diri mereka sendiri (Narapidana), relasi dengan orang lain, dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
(3) Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
(4) Membantu Narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
(5) Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain (keluarga, isteri/suami, tetangga, dan lingkungan sosial)

3) Fungsi

Berikut fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional antara lain:

(1) Membantu Narapidana memperkuat motivasinya.
(2) Memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk menyalurkan perasaan-perasaannya dan memberikan informasi kepada Narapidana.
(3) Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan-keputusan.

(4) Membantu Napidana merumuskan situasi yang dialaminya.
(5) Memberikan bantuan dalam hal merubah/memodifikasi lingkungan keluargadan lingkungan dekat.
(6) Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola-pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

4) Peran

Adapun peranan Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah antara lain:

(1) Bekerja dengan individu untuk membantu mereka berubah melalui pemahaman yang baik mengenai diri, kekuatan dan sumber-sumber dalam diri sendiri.
(2) Modifikasi lingkungan menjadi iklim Sosial yang sehat, dimana ia akan tinggal.

2.4.2 Tinjauan tentang Pemasyarakatan

1) Definisi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Pada pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

2) Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 menyebutkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

(1) Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
(2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup

secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

(3) Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

3) Fungsi

Fungsi Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 4 meliputi: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan.

4) Asas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3 Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

2.4.3 Tinjauan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1) Definisi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3, Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klicn. Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6 Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

2) Hak dan Kewajiban

Hak warga binaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakat dalam pasal 9, diantaranya ialah:

(1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
(2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
(3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;

(4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
(5) Mendapatkan layanan informasi;
(6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
(7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
(8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
(9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
(10) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
(11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

Hak-hak warga binaan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi seluruh warga binaan. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, tanpa terkecuali berhak atas:

(12) Remisi;
(13) Asimilasi
(14) Cuti mengunjungi atau mengunjungi keluarga;
(15) Cuti bersyarat;
(16) Cuti menjelang bebas;
(17) Pembebasan bersyarat; dan
(18) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 11 ayat (1), antara lain:

(1) Menaati peraturan tata tertib;
(2) Mengikuti secara tertib program pembinaan;
(3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
(4) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Isi dari Pasal Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa para warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus menaati dan melaksanakan tata tertib yang berlaku, dan menghormati hak asasi orang lain yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga binaan juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

2.4.4 Tinjauan tentang Kecemasan

1) Definisi

Nevid, Rathus, & Green (2014) dalam Sephia, dkk (2022) menjelaskan bahwa kecemasan (*anxiety*) adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan ketakutan atau kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Ini adalah respons yang muncul ketika seseorang menghadapi ancaman. Namun, kecemasan bisa dianggap tidak normal jika intensitasnya tidak sebanding dengan tingkat ancamannya, atau jika muncul tanpa pemicu yang jelas, misalnya sebagai respons terhadap perubahan dalam lingkungan.

Daurand dan Barlow dalam Eva Rusdiana (2019) mendefinisikan bahwa kecemasan sebagai suasana perasaan yang ditandai oleh gejala fisik seperti ketegangan tubuh dan kekhawatiran mengenai masa depan. Kecemasan pada manusia dapat muncul sebagai perasaan gelisah yang bersifat subjektif, berbagai perilaku yang menunjukkan kekhawatiran, serta respons yang berasal dari otak, yang terlihat dalam bentuk peningkatan denyut jantung dan ketegangan otot.

2) Faktor penyebab

Savitri Ramaiah dalam Eva Rusdiana (2019), menyatakan bahwa ada beberapa penyebab kecemasan pada individu, yaitu:

(1) Lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang.

Cara berpikir ini dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat dari keluarga, teman, dan rekan kerja, terutama pengalaman yang berkaitan dengan rasa tidak aman terhadap lingkungan.

(2) Emosi yang ditekan dapat menyebabkan kecemasan.

Hal ini terjadi ketika seseorang tidak mampu menemukan solusi dalam hubungan intrapersonal, terutama jika mereka menahan emosi dalam waktu yang

lama. Tanda bahaya yang menimbulkan kecemasan sering kali berkaitan dengan keinginan atau dorongan agresif yang terpendam di alam bawah sadar. Keinginan yang terpendam atau hambatan dalam mencapai tujuan dapat disebut sebagai frustrasi.

(3) Faktor fisik

Interaksi antara pikiran dan tubuh dapat menimbulkan kecemasan, seperti yang terjadi selama kehamilan, masa remaja, atau saat pemulihan dari penyakit.

(4) Faktor keturunan

Faktor keturunan dapat mempengaruhi munculnya kecemasan. Seseorang mungkin lebih rentan terhadap kecemasan jika berasal dari keluarga yang sering mengalami masalah serupa, meskipun hubungan antara kecemasan individu dan keadaan keluarganya tidak selalu jelas.

Selain itu, Zakiyah Daradjat dalam Eva Rusdiana (2019), menyatakan bahwa terdapat beberapa penyebab kecemasan, yaitu:

(1) Kecemasan muncul akibat adanya ancaman yang dirasakan oleh individu. Jenis kecemasan ini lebih mirip dengan rasa takut, karena sumber ancamannya jelas terlihat dalam pikiran.
(2) Kecemasan dapat disebabkan oleh perasaan berdosa atau bersalah akibat melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan atau hati nurani. Kondisi ini sering kali disertai dengan gejala gangguan jiwa yang dapat muncul dalam bentuk yang umum.
(3) Kecemasan juga dapat berkaitan dengan kondisi fisik maupun penyakit, yang terlihat dalam berbagai manifestasi. Kecemasan ini bisa disebabkan oleh hal - hal yang tidak jelas dan tidak terkait dengan situasi tertentu, kadang-kadang disertai dengan rasa takut yang mempengaruhi keseluruhan kepribadian individu yang mengalaminya.

3) Aspek Kecemasan

Nevid, Rathus, & Greene (2014) dalam Sephia, dkk (2022), aspek-aspek kecemasan terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

(1) Aspek Fisik

Kecemasan yang dialami seseorang dapat terlihat melalui gejala fisik, seperti kekhawatiran, kegugupan, gemetar, sensasi ketegangan di dahi, ketegangan otot di perut atau dada, keringat berlebihan, sakit kepala, mulut atau tenggorokan kering, kesulitan berbicara, kesulitan bernapas, denyut jantung yang cepat, suara yang bergetar, anggota tubuh yang dingin, kelemahan atau mati rasa, mual, sakit perut, frekuensi buang air kecil yang meningkat, kemerahan pada wajah, dan sensitivitas.

(2) Aspek Behavioral

Kecemasan yang dirasakan seseorang tercermin dalam perilakunya, di mana individu cenderung menghindari situasi tertentu, merasa melekat atau tergantung pada orang lain, serta menunjukkan perilaku yang cemas.

(3) Aspek Kognitif

Kecemasan juga dapat dikenali melalui aspek psikologis, seperti perasaan cemas, ketakutan yang mengganggu pikiran tentang masa depan, kesadaran yang mendalam, ketakutan kehilangan kontrol, pemikiran yang berulang-ulang, pikiran yang tidak teratur, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan keyakinan bahwa segala sesuatu di luar kendali.

2.5 Regulasi yang Mendukung Penanganan Kasus

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Undang undang ini merupakan dasar hukum bagi Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial, termasuk rehabilitasi sosial.
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial: Undang undang ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung praktikum institusi mahasiswa pekerja sosial di setting sekunder, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan sosial dan persiapan tenaga kerja di bidang pekerjaan sosial
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan: memberikan landasan hukum yang mendukung praktik pekerja sosial di setting koreksional. Pekerja sosial berperan penting dalam rehabilitasi, pemberdayaan, dan

perlindungan hak-hak narapidana, serta membantu mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman

4) Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 Ayat 1
5) Pedoman Praktikum Institusi Tahun 2025

BAB III
KONTEKS PRAKTIKUM INSTITUSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

3.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

3.1.1 Nama Lembaga

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang memiliki peran yang penting dalam sistem pemasyarakatan khususnya dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Nama Lembaga	:	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang
Alamat	:	Jalan Veteran No. 3, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41250.
No Telpon/Faks	:	082246000119/(026) 0411225
Email	:	lp_subang@yahoo.com

(Profil Lembaga dan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2025)

3.1.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Subang didirikan pada bulan Januari 1975 di atas tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Subang. Pada masa awal berdirinya, Lembaga Pemasyarakatan ini berstatus sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III dengan kapasitas tampung hanya sebanyak 50 orang penghuni.

Perkembangan kelembagaan mulai terlihat pada tahun 1980, dengan dilakukannya pembangunan gedung baru di atas tanah milik Departemen

Kehakiman Republik Indonesia yang berasal dari hibah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Subang. Kompleks tersebut berdiri di atas lahan seluas 99.850 m² dengan luas bangunan mencapai 25.200 m². Desain bangunan menggunakan tipe paviliun blok, terdiri atas 6 (enam) blok dengan kapasitas 8 (delapan) kamar pada setiap blok, serta 2 (dua) blok tambahan yang masing-masing memiliki 4 (empat) kamar.

Pada tanggal 30 Oktober 1984, gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Subang resmi diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat. Peresmian tersebut sekaligus menandai peningkatan kapasitas tampung Lembaga Pemasyarakatan yang pada saat itu mampu menampung kurang lebih 300 orang penghuni.

Pada tanggal 31 Desember 2003, terjadi peningkatan status kelembagaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.16.PR.07.03 Tahun 2003, Lembaga Pemasyarakatan IIB Subang resmi ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

Sebagai institusi pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Subang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan, perlindungan, serta pelayanan terhadap narapidana dan anak binaan dengan tujuan utama reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan mereka ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, serta tidak mengulangi tindak pidana.

Fungsi tersebut dijalankan melalui program-program yang terstruktur, meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan kesehatan, pemenuhan hak-hak warga binaan, serta pengawasan dan pengamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh program diarahkan untuk mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi menjaga, tetapi juga membina, memulihkan, dan membekali warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang berkomitmen untuk terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta pembinaan yang bermakna. Program pembinaan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari 13 Akselerasi Menteri Hukum dan HAM serta arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, khususnya pada bidang ketahanan pangan. Dengan adanya dukungan penuh dari seluruh jajaran pegawai serta kerja sama masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang hadir sebagai lembaga pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan.

(Profil Lembaga dan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2025)

3.1.3 Landasan Hukum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Sebagai elemen dari sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang berfungsi berdasarkan landasan hukum yang kuat dan terintegrasi, yang memberikan legitimasi terhadap keberadaannya sekaligus mengarahkan pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga.

Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya menetapkan status hukum lembaga, tetapi juga mengatur mandat pelayanan, struktur organisasi, serta arah operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dalam memberikan layanan pembinaan. Oleh karena itu, semua aktivitas lembaga didasarkan pada ketentuan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung upaya pemenuhan hak serta peningkatan taraf hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berikut adalah beberapa regulasi utama yang menjadi landasan hukum bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
7) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
8) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
10) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan No 5 Tahun 2024 tentang Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

3.1.4 Visi, Misi, dan Tujuan

1) Visi

Terwujudnya layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang modern, transparan dan humanis dalam menciptakan stabilitas keamanan bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045.

2) Misi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang sebagai salah satu unit pelayanan teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI memiliki misi sebagai berikut:

(1) Mewujudkan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
(2) Membangun sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan sistem pembinaan yang humanis, produktif dan berketerampilan.
(3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan.
(4) Mewujudkan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

3) Tujuan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang sebagai salah satu unit pelayanan teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI memiliki tujuan sebagai berikut:

(1) Menciptakan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat dan transparan dan mudah di akses oleh masyarakat.
(2) Terciptanya sistem keimigrasian yang terintegras i dan program pembinaan masyarakat yang produktif, kreatif dan berkelanjutan yang mendukung kemandirian dan produktivitas.
(3) Terwujudnya budaya kerja yang profesional dan terbentuknya SDM yang kompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
(4) Terbangunnya sistem dengan birokrasi dan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan serta kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Profil Lembaga dan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2025)

3.1.5 Tata Nilai

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang sebagai salah satu unit pelayanan teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI memiliki tata nilai yang disebut PRIMA, yaitu:

1) Profesional : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

2) Responsif : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarkatan;
3) Integritas : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
4) Modern : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5) Akuntabel : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

(Profil Lembaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2025)

3.1.6 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kedudukan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

2) Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang mempunyai tugas pokok sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemberian pelayanan, perlindungan hak-hak narapidana, serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3) Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

(1) Melakukan pembinaan narapidana;
(2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana mengelola hasil kerja;
(3) Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana;
(4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
(5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3.1.7 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, yaitu:

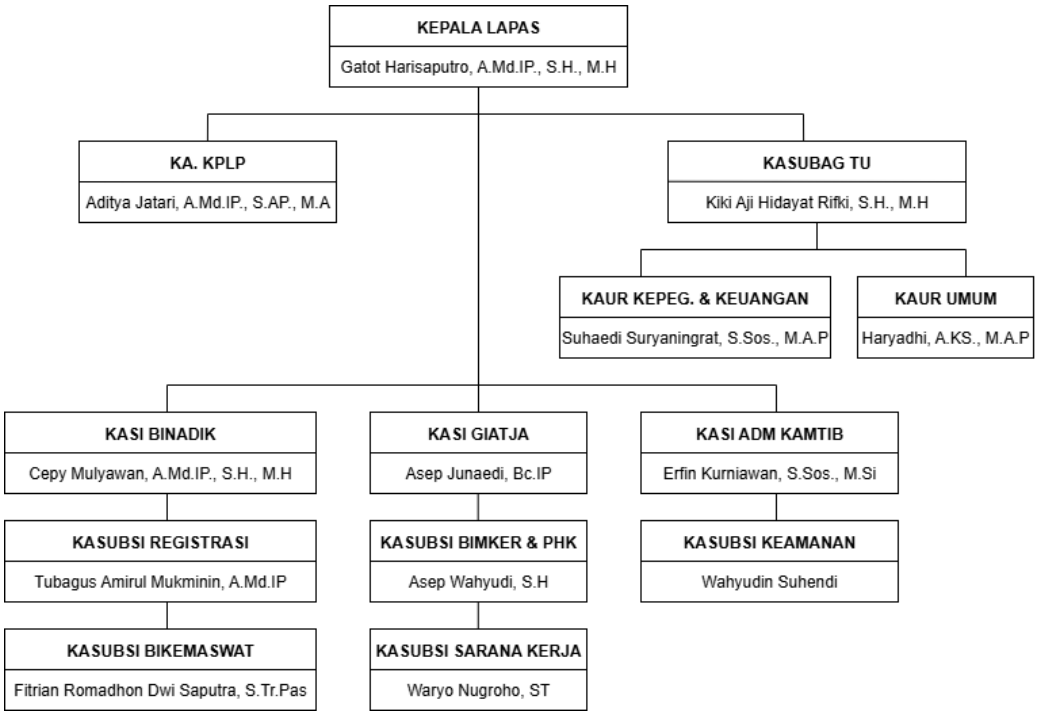

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

1) Sumber Daya Manusia

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 120 pegawai dengan status ASN, yang terbagi menjadi pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Golongan	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan							Jumlah
	L	P	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	1		1	-	-	-	-	-	-	1
IV/a	2	2	2	2	-	-	-	-	-	4
III/d	8	3	4	7	-	1	-	-	-	12
III/c	10	2	2	9		1	-	-	-	12
III/b	18	2	-	3	-	3	14	-	-	20
III/a	6	1	-	4	-	1	1	-	-	6
II/d	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2
II/c	6	-	-	-	-	-	6	-	-	6
II/b	4	1	-	-	-	-	5	-	-	5
II/a	50	2	-	-	-	-	52	-	-	52
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**107**	**13**	**9**	**25**		**6**	**80**	**-**	**-**	**120**

(Data Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2025)

3.1.8 Mitra Instansi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Dengan melakukan koordinasi yang sinergis bersama instansi-instansi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dapat memperkuat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) supaya bisa kembali berperan aktif di masyarakat. Adapun instansi-instansi yang menjadi mitra kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, yaitu:

1) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, berperan dalam mendukung berbagai program pembinaan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan.
2) Kejaksaan Subang, berperan dalam penegakan hukum, termasuk dalam proses peradilan dan pendampingan hukum bagi narapidana.
3) Pengadilan Negeri Subang, sebagai tempat untuk sidang kasus narapidana.
4) Kepolisian Resor Subang, berperan dalam bidang pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan kasus kejahatan yang melibatkan narapidana.
5) Kepolisian Sektor Subang, berperan untuk membantu dalam koordinasi keamanan di lingkungan sekitar Lembaga Pemasyarakatan.

6) Kodim 0605 Subang, keterlibatan TNI dalam melakukan pengamanan dan pembinaan keamanan wilayah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas di sekitar Lembaga Pemasyarakatan.
7) Koramil Subang, memiliki peran dalam mendukung keamanan wilayah dan kerja sama dalam program pembinaan yang lebih luas.
8) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran, untuk kesiapan penanggulangan kebakaran, pelatihan mitigasi bencana kebakaran bagi petugas maupun warga binaan, serta penyediaan layanan darurat apabila terjadi insiden.
9) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Subang, berperan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak binaan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
10) RSUD Subang, berperan sangat penting untuk melakukan penanganan medis narapidana, termasuk perawatan kesehatan darurat.
11) Rumah Sakit PT PN VIII Subang, sama hal nya dengan RSUD Subang yang berperan sangat penting untuk melakukan penanganan medis narapidana, termasuk perawatan kesehatan darurat.
12) PDAM "Tirta Rangga" Subang, menyediakan dan distribusi air bersih yang menjadi kebutuhan utama penghuni dan mendukung keberlangsungan aktivitas sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
13) PT. PLN Subang, menyediakan pasokan listrik bagi operasional Lembaga Pemasyarakatan. Serta kerja sama dalam penanganan gangguan listrik dan pemeliharaan jaringan untuk kelancaran pelayanan dan keamanan.
14) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Subang, menjalin kerja sama dalam bidang pembinaan kerohanian, khususnya melalui penyuluhan, bimbingan, dan kegiatan keagamaan.
15) UPTD Puskesmas Sukarahayu, menjalin kerja sama dalam aspek pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan rutin, penanganan penyakit menular dan program promotif dan preventif.
16) Palang Merah Indonesia (PMI) Subang, berperan dalam kegiatan donor darah yang diikuti oleh petugas yang memenuhi syarat dengan menyediakan tenaga

medis, peralatan serta prosedur pelaksanaan donor darah yang aman dan nyaman. Kolaborasi antara PMI Subang dan Lapas Kelas IIA Subang membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Rumah Sakit Kabupaten Subang.

(Profil Lembaga dan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2025)

3.1.9 Sarana dan Prasarana

Secara struktural, Lapas ini memiliki 6 blok hunian, yaitu blok A dan blok B dengan luas masing-masing 153 m², serta blok C – F dengan luas masing-masing 678 m². Selain itu, tersedia pula blok wanita dengan luas 36 m², kamar anak berukuran 10 m², blok *mapenaling* (masa pengenalan lingkungan) dengan luas 144 m², 2 unit sel tikus, serta satu klinik kesehatan. Untuk menunjang kebutuhan dasar, Lapas dilengkapi 2 kamar mandi umum, 57 unit WC/bak mandi/kamar, serta berbagai fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja, lapangan olahraga serta gedung serbaguna untuk kegiatan bersama.

Fasilitas pendukung lain yang tersedia meliputi alat bantu disabilitas, toilet disabilitas, ruang laktasi, pendopo, parkir prioritas disabilitas, jalur disabilitas, ruang observasi, ruang apoteker, ruang pembinaan kemandirian, lahan pertanian, lahan perikanan, alat pemadam kebakaran (*APAR*) dan *fireblock*, wartelsuspas (warung telekomunikasi khusus Lapas), kantin, kursi pemeriksaan gigi, perpustakaan, ruang penggeledahan, mushola di area luar lapas, serta saung Saboga sebagai sarana interaksi sosial.

Ketersediaan fasilitas ini menggambarkan komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang tidak hanya menyediakan hunian bagi WBP, tetapi juga menyediakan ruang pembinaan, layanan kesehatan, dukungan spiritual, serta fasilitas tambahan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan khusus bagi warga binaan.

(Profil Lembaga dan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2025)

3.2 Program/ Layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

3.2.1 Pelayanan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas

Prosedur dan alur pengusulan asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana WNI, WNA, dan tindak pidana khusus disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang terstruktur. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari UPT, Kanwil, hingga Ditjenpas, guna menjamin keteraturan, transparansi, dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Proses pengusulan hak asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) dimulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah, hingga ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di tingkat pusat. Prosesnya meliputi pendataan narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substansif untuk mendapatkan hak tersebut, kemudian penginputan data dan dokumen persyaratan ke dalam sistem. Selanjutnya, dibuat daftar usulan dan dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menilai kelayakan. Setelah sidang, hasilnya dikontrol dan diverifikasi sebelum UPT mengunggah surat pengantar dan mengirimkan data serta dokumen secara elektronik ke Kantor Wilayah Ditjenpas. Data tersebut akan masuk ke sistem pusat dan pada H-3, Surat Keputusan (SK) dicetak. Di Kantor Wilayah, verifikasi ulang dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua hari sejak usulan diterima, dan jika sesuai, usulan diteruskan ke Ditjenpas di tingkat pusat. Ditjenpas kemudian melakukan verifikasi lanjutan dan bila memenuhi syarat, membuat persetujuan pemberian hak asimilasi, PB, CB, dan CMB. SK personal kemudian digenerate dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan jangka waktu maksimal tiga hari sejak usulan diterima dari UPT. Proses ini memastikan pemberian hak berjalan secara sistematis, akurat, dan sesuai ketentuan.

3.2.2 Layanan Bimbingan Kepribadian

Bimbingan kepribadian adalah suatu bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang untuk narapidana, dengan tujuan merubah kepribadian yang sebelumnya tidak baik agar menjadi lebih baik. Proses

ini berfokus pada pembinaan yang berhubungan dengan diri individu atau kepribadian narapidana, baik secara spiritual maupun fisik. Tujuannya adalah untuk membantu narapidana menjadi lebih bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kepribadian mereka agar tidak terjerumus ke dalam pola pikir dan perilaku negatif lagi sehingga membangun penilaian karakter yang positif. Pembinaan ini diawasi oleh Petugas Pemasyarakatan Bikemaswat agar narapidana dapat berintegrasi kembali di tengah masyarakat.

Bimbingan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1) Keagamaan

Bimbingan kepribadian dalam peningkatan aspek spiritual dilakukan sesuai dengan keyakinan dari masing – masing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Untuk WBP yang beragama Islam, aktivitas bimbingan mencakup ibadah, pengajian, yasinan rutin, belajar membaca Al – Qur'an serta pembinaan khusus melalui pondok kajian. Terdapat 3 kelas dalam pondok kajian, kelas pertama diperuntukkan bagi WBP yang ingin belajar baca tulis Iqra, kemudian kelas kedua bagi WBP yang ingin belajar baca tulis Al- Qur'an, dan terakhir kelas ketiga bagi WBP yang ingin belajar baca tulis Kitab. Di sisi lain, bagi WBP yang beragama Nasrani mengikuti kegiatan ibadah di gereja dan membaca kitab suci mereka. Kegiatan bimbingan keagamaan ini dilakukan dengan jadwal yang teratur, seperti yasinan pada malam Jum'at, pondok kajian setiap hari Rabu pagi, ibadah bagi WBP setiap hari Minggu, Senin dan Kamis dan perayaan hari-hari besar keagamaan yang menyesuaikan dengan kalender agama masing-masing.

2) Kesehatan Jasmani

Aspek kesehatan jasmani dilakukan melalui berbagai aktivitas olahraga dan seni yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus menyalurkan minat dan bakat dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Adapun olahraga yang bisa diikuti antara lain senam, catur, tenis meja, voli, dan bulu tangkis. Kegiatan senam bersama dijadwalkan rutin setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu pagi dengan tujuan menjaga kesehatan tubuh dan mempererat kebersamaan.

Selain aktivitas olahraga, para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga mendapat fasilitas dalam kegiatan seni, seperti bermain musik bersama dalam grup band, yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, melainkan media pengembangan kreativitas dan ekspresi diri. Dengan begitu, aktivitas dalam aspek kesehatan jasmani diharapkan dapat meningkatkan kualitas fisik, mental, dan ketahanan tubuh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara keseluruhan.

3) Konseling Rehabilitasi

Kegiatan konseling rehabilitasi ditujukan untuk narapidana kasus narkotika sebagai langkah pemulihan dan pembinaan. Pelaksanaan konseling rehabilitasi ini dilakukan oleh tim rehabilitasi NAPZA pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang berkolaborasi dengan konselor adiksi dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI). Program konseling dan rehabilitasi dilaksanakan secara terjadwal sebanyak 2 (dua) kali setiap minggunya.

Metode yang diterapkan dalam rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yaitu *therapy community*, yakni pendekatan berbasis kelompok yang menekankan pada dukungan sosial dan perubahan perilaku, serta pembentukan kelompok sebaya di antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terkena kasus Narkotika. Melalui aktivitas ini, WBP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan perilaku, serta membangun motivasi untuk menghindari penyalahgunaan narkotika di masa depan.

4) Pramuka

Kegiatan pramuka adalah salah satu bentuk pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang bertujuan membangun sikap disiplin, kuat, dan patuh. Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan Pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang adalah menciptakan kepribadian serta kedisiplinan dari para WBP, sehingga saat kembali ke masyarakat, mereka membawa karakter yang baik dan dapat berkontribusi secara positif.

Kegiatan Pramuka juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter, peningkatan kesadaran akan kebangsaan, dan penanaman nilai-nilai bela negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan WBP tidak hanya mendapatkan keterampilan

praktis, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, solidaritas, dan rasa tanggung jawab. Selain itu, WBP yang terlibat dalam kegiatan Pramuka diharapkan dapat menjadi contoh dan menginspirasi semangat positif bagi WBP yang lain.

3.2.3 Layananan Bimbingan Kemandirian

Bimbingan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang merupakan pembinaan bagi para WBP untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat dari masing – masing WBP. Bimbingan kemandirian memiliki tujuan supaya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki keterampilan atau keahlian teknis yang bermanfaat bagi diri mereka dan menjadi modal setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Bimbingan kemandirian difokuskan pada pengembangan bakat dan keterampilan agar WBP dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Bimbingan kemandirian ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1) Pertanian

Kegiatan pertanian ditawarkan kepada WBP melalui pelatihan seperti menanam sayuran, padi, jagung, serta tanaman sumber pangan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mereka bisa memahami metode budidaya, pemeliharaan dan proses panen, sehingga dapat bermanfaat dan diterapkan oleh para WBP. Program ini juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam ketahanan pangan. Tak jarang hasil panen yang dilakukan disalurkan kembali ke dapur untuk digunakan sebagai bahan masakan makanan harian bagi WBP.

2) Perikanan

Kegiatan perikanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang mencakup budidaya ikan dalam kolam terpal. WBP diajarkan mengenai teknik budidaya, mencakup pemeliharaan ikan, pemberian pakan, hingga proses panen. Jenis ikan yang dibudidaya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yaitu ikan lele dan ikan patin.

3) Olahan Pangan Tempe

Pengolahan tempe menjadi salah satu program bimbingan kemandirian yang bertujuan untuk memberikan WBP keterampilan dasar yang bernilai ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada WBP yang mencakup tahap produksi tempe dari pemilihan bahan baku, fermentasi, sampai pengemasan, hingga menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi.

4) Batik

Melalui program pelatihan batik, para WBP diperkenalkan dan diberi pelatihan mengenai teknik dasar membatik hingga menghasilkan produk batik yang memiliki nilai jual.

5) Pemanfaatan limbah kain perca

Pada bimbingan kemandirian pemanfaatan limbah kain perca para WBP diberi perlatihan dalam mengolah limbah kain perca menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai jual. Produk yang dihasilkan oleh WBP dari pengolahan limbah kain perca yaitu keset, tas hingga kopeah.

6) Pengelasan

Kegiatan pengelasan adalah pelatihan kemandirian yang memberikan WBP keterampilan teknis di sektor pengerjaan logam. Pelatihan yang diberikan meliputi teknik dasar pengelasan, penggunaan alat, teknik penyambungan besi, hingga pembuatan produk sederhana seperti pagar, teralis, dan konstruksi yang lainnya.

7) *Laundry*

Bimbingan kemandirian ini diberikan kepada WBP dengan melatih keterampilan merawat pakaian dengan benar, mulai dari mencuci hingga melipat pakaian. Kegiatan *laundry* ini cukup berjalan dengan baik, karena selain narapidana menggunakan jasa ini, pegawai pun tidak jarang menggunakan jasa *laundry* nya.

3.2.4 Layanan Keperawatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang menyediakan layanan keperawatan yang meliputi akses kesehatan yang dapat dinikmati setiap hari, termasuk pemeriksaan gigi, pemberian obat, serta akses rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang diperlukan. Lapas ini juga didukung oleh tenaga medis profesional dan fasilitas yang memadai serta bekerja sama dengan berbagai pihak

seperti UPT Puskesmas Sukaluyu, RSUD Subang dan Rumah Sakit PT PN VIII Subang guna menunjang pelayanan kesehatan yang optimal bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Selain layanan kesehatan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima jatah makan sebanyak tiga kali sehari secara teratur. Menu makanan disusun secara bergantian setiap harinya untuk memastikan keberagaman gizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi para WBP selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

3.3 Profil Penerima Manfaat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang tidak hanya berfungsi sebagai tempat bagi narapidana menjalani masa pidana, tetapi juga berkomitmen dalam melaksanakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan sikap yang lebih baik. Terdapat berbagai jenis perkara dari para WBP yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Berikut merupakan jumlah WBP yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang berdasarkan jenis perkara:

Tabel 3. 2 Klasifikasi Jumlah WBP berdasarkan Perkara

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Ancaman	1
2	*Human Traficking*	4
3	Informasi dan Kekerasan Elektronik	3
4	Jaminan Fidusia	1
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
6	Kekerasan Seksual	4
7	Kekerasan Pada Wanita dan Anak	1
8	Kesehatan	44
9	Narkotika	209
10	Penganiayaan	47
11	Perpajakan	1
12	Perlindungan Anak	145
13	Pencurian	102
14	Kesusilaan	1
15	Pembakaran	1
16	Penggelapan	34
17	Penadahan	6

No	Jenis Perkara	Jumlah
18	Penipuan	20
19	Memalsu Materai / Surat	3
20	KUHP/ Pidana/ Kriminal (Umum)	1
21	Pelanggaran Lalu Lintas	4
22	Perlindungan Konsumen	3
23	Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak	4
24	Pembunuhan	12
25	Pertambangan Mineral dan Batubara	2
26	Memeras/ Mengancam	9
27	Ketertiban	8
28	Psikotropika	3
29	Peredaran	2
Jumlah		**674**

(Daftar Warga Binaan Pemasyatakatan per Bulan September, 2025)

BAB IV
PENANGANAN KASUS

4.1 Tahap *Intake* dan *Engagement*

Tahap *Intake* dan *Engagement* merupakan proses menjalin relasi antara praktikan dengan klien. Tujuan dari membangun relasi ini adalah untuk mencairkan suasana, menciptakan kondisi yang nyaman dan membangun kepercayaan bagi klien untuk mengungkapkan segala permasalahan yang dihadapi serta mengumpulkan informasi penting mengenai latar belakang dan masalah yang dihadapi. Praktikan mendapatkan klien setelah dipilihkan oleh pembimbing lapangan yaitu WBP tindak pidana PPA. Tahap *Engagement* dilakukan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 yang bertempat di Pendopo Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

4.1.1 Proses *Intake* dan *Engagement*

Tahap *Intake* dan *Engagement* dilakukan selama 2 (dua) hari. Pertemuan pertama dilakukan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 yang bertempat di Pendopo Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Pada pertemuan pertama praktikan memperkenalkan diri secara formal dan ramah kepada calon klien untuk membangun hubungan awal yang positif, praktikan juga menjelaskan maksud dan tujuan praktikan berada di lapas kepada klien secara jelas. Setelah itu praktikan melakukan perbincangan yang ringan seperti menanyakan nama lengkap, usia, pendidikan, alamat, pekerjaan terakhir dan latar belakang keluarga.

Gambar 4. 1 Intake dan Engagement Sesi pertama

Pertemuan kedua dilakukan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 yang bertempat di lorong depan Ruang Tamu. Pada pertemuan kedua ini praktikan kembali melakukan perbicangan ringan guna membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan klien, praktikan bertanya terkait rutinitas Klien "AD", hobi serta tindak pidana yang dilakukan oleh Klien "AD". Setelah dirasa tekah terbangun hubungan kepercayaan antara praktikan dengan klien, praktikan melakukan tahap *Contract* dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan klien untuk menjadi informan kedepannya. Praktikan meminta klien untuk membaca lembar *Informed Consent* sembari praktikan menjelaskan isi dari kontrak dan *Informed Consent* dengan kalimat yang mudah dipahami oleh WBP dan meminta klien untuk mengisi *Inform Consent* tersebut dengan cara menceklis pernyataan yang terdapat di kolom tersebut dan menandatangani sebagai bentuk persetujuan untuk mengikuti program yang diberikan oleh praktikan. Tak lupa praktikan juga menjelaskan pada klien bahwa segala informasi yang diberikan terhadap praktikan akan terjaga privasi dan kerahasiaannya sehingga klien dapat menjelaskan secara jujur terhadap praktikan.

Gambar 4. 2 Intake dan Engagement sesi kedua

4.1.2 Keterampilan/Teknik yang digunakan dalam *Intake* dan *Engagement*

Terdapat keterampilan dan teknik yang digunakan praktikan dalam melakukan *Intake* dan *Engagement*, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) *Small Talk*

Dalam pelaksanaan tahap *intake* dan *engagement*, praktikan menggunakan keterampilan *small talk* sebagai pendekatan awal untuk membangun hubungan yang nyaman dan terbuka dengan klien. keterampilan ini digunakan untuk mencairkan suasana, mengurangi ketegangan, serta meningkatkan rasa percaya antara praktikan dan klien. Melalui percakapan ringan yang bersifat informal, klien merasa lebih dihargai dan didengarkan, sehingga membuka kesempatan bagi praktikan untuk menggali informasi lebih dalam terkait kondisi dan kebutuhan klien. Penggunaan *small talk* ini memudahkan praktikan dalam proses *engagement*, karena klien menjadi lebih rileks dan berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial, yang merupakan dasar penting untuk kelanjutan intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian, *small talk* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun kerja sama yang efektif selama proses pertolongan sosial.

2) Memberikan *Feedback*

Dalam pelaksanaan tahap *intake* dan *engagement*, praktikan juga menerapkan keterampilan memberikan *feedback* sebagai bagian dari proses komunikasi yang dengan klien. Keterampilan ini digunakan untuk menyampaikan pemahaman praktikan terhadap informasi yang disampaikan klien, sekaligus memberikan respons yang memperkuat hubungan kerja sama. Dengan memberikan *feedback* secara tepat dan empatik, klien merasa didengar dan dipahami, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan keterbukaan dalam berbagi masalah yang dihadapi. Selain itu, praktikan juga menjaga intonasi suara agar terdengar lembut dan meyakinkan, sehingga klien merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan perasaan maupun pengalaman yang dialaminya.

Penggunaan keterampilan ini sangat penting dalam menciptakan dialog yang interaktif dan membangun, yang menjadi fondasi utama dalam keberhasilan tahap *engagement* dan penanganan masalah klien secara efektif.

3) *Active Listening*

Praktikan menggunakan *active listening* sebagai keterampilan utama untuk membangun hubungan pertolongan dengan klien. Praktikan memberikan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan klien, baik secara verbal maupun nonverbal, sehingga klien merasa benar-benar didengarkan dan dihargai. Selain itu praktikan juga menunjukkan empati, serta merespon dengan cara yang menunjukkan pemahaman terhadap apa yang diungkapkan klien. Keterampilan ini membantu membangun kepercayaan, membuka ruang bagi klien untuk berbagi secara lebih mendalam, serta meminimalisir kesalahpahaman dalam proses awal interaksi. A*ctive listening* dilakukan dengan menjaga kontak mata, memberikan anggukan sebagai tanda perhatian serta menggunakan bahasa tubuh yang terbuka

4) *Attending*

Selama tahapan *Intake* dan *Engagement* dengan Klien "AD" praktikan menggunakan keterampilan *Attending* untuk menunjukkan perhatian penuh kepada klien. Praktikan memberikan perhatian fisik dan psikologis penuh yang diberikan kepada klien. Secara fisik, praktikan memastikan postur tubuh yang santai dan terbuka, menjaga kontak mata yang tepat, dan mempertahankan posisi duduk yang sejajar serta ekspresi wajah yang menunjukkan kehangatan. Dengan menerapkan *attending*, praktikan berupaya menciptakan suasana interaksi yang hangat dan penuh penerimaan, yang pada akhirnya membantu membangun hubungan saling percaya serta mempermudah klien untuk terbuka dalam proses pertolongan selanjutnya.

4.1.3 Hasil *Intake* dan *Engagement*

Tahapan *Intake* dan *Engagement* telah dilaksanakan dengan baik, praktikan dan klien telah menjalin hubungan yang baik, meskipun pada pertemuan pertama Klien "AD" masih sedikit tertutup. Namun pada pertemuan kedua, klien lebih aktif dalam mengungkapkan informasi. Klien mampu menceritakan dan menjelaskan identitas diri, latar belakang keluarga serta latar belakang kasus yang sedang ia hadapi. Klien juga menceritakan rutinitas yang ia jalani sehari – harinya sebagai Tahanan Pendamping Urusan Umum pada bagian Korpe Kantor, yaitu orang yang

bertanggung jawab untuk membersihkan dan merapihkan area ruangan Urusan Umum, lorong, ruang tamu dan taman.

Pada tahap ini juga klien menyetujui untuk menandatangani *informed consent*, yang berarti ia siap berkomitmen dan terlibat dalam program yang direncanakan oleh praktikan, memberikan informasi tentang diri sendiri atau keluarga, bersedia untuk didokumentasikan selama proses berlangsung dengan jaminan kerahasiaan informasi serta setuju untuk dicatat mengenai informasi yang diberikannya dan dituliskan ke dalam laporan. Persetujuan ini menunjukkan bahwa klien merasa percaya dan nyaman dengan proses yang dijalankan.

4.2 Tahap Asesmen

Asesmen merupakan tahap kedua dalam proses pertolongan yang bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan data informasi yang mendalam terkait dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang terdapat pada diri klien. Praktikan melakukan tahap asesmen menggunakan teknik wawancara dan observasi. Melalui wawancara, praktikan menggali informasi secara lisan mengenai latar belakang klien dan keluarga, hubungan klien dengan individu yang lain, sumberdaya yang dimiliki dan keberfungsian aspek BPSS klien. Sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati perilaku klien secara langsung dalam interaksi sehari-hari di lapas Pelaksanaan asesmen dilakukan

4.2.1 Proses Tahap Asesmen

Asesmen pertama dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025 yang bertempat di lorong depan ruang tamu. Praktikan mencoba menggali informasi terkait latar belakang klien dan keluarga, silsisah serta hubungan dengan keluarga menggunakan *Tools Genogram* dan penggalian keberfungsian aspek Biologis, Psikologis, Sosial dan Spiritual menggunakan *Tools* BPSS.

Gambar 4. 3 Asesmen Sesi Pertama

Asesmen kedua dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 yang bertempat di lorong depan ruang tamu. Pada pertemuan kedua ini praktikan menggunakan *Tools Ecomap,* yang bertujuan untuk melihat hubungan klien dengan individu sekitarnya serta bagaiamana pengaruhnya terhadap diri klien. Pada pertemuan ini juga klien memberikan nomor *Handphone* adik ipar yang bernama SU.

Gambar 4. 4 Asesmen Sesi Kedua

Pada tanggal 26 Agustus 2025, praktikan mencoba menghubungi Adik Ipar klien yang bernama SU guna meminta ijin untuk mendatangi rumah dalam rangka menggali dan menvalidasi informasi tentang klien. Namun, SU memberikan respon

yang menolak atau *Blocking* terhadap praktikan, SU mengatakan bahwa ia tidak mau lagi untuk dihubung – hubungkan dengan Klien "AD", ia juga mengatakan kepada klien untuk tidak menghubunginya lagi. Dikarenakan adik ipar AD menolak untuk praktikan datangi rumahnya, maka praktikan mencoba untuk melakukan *Home Visit* ke alamat orang tua AD. Sesampainya di alamat yang diberikan oleh AD, praktikan tidak menemukan orang tua dari Klien, menurut pengakuan tetangga bahwa rumah tersebut sudah tidak ditinggali karena orang tua klien sudah pindah ke Bekasi untuk tinggal dengan anak pertamanya.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2025, praktikan kembali melakukan asesmen dengan menggunakan *Tools Social Life Road Map* untuk mengetahui pengalaman atau kejadian baik dan buruk yang paling diingat atau paling dikenang oleh klien. Pada pertemuan ini juga praktikan melengkapi data dan informasi yang sekiranya masih kurang.

Gambar 4. 5 Asesmen Sesi ketiga

4.2.2 Hasil Asesmen

1) Identitas Klien

Nama Panjang	:	AD
Nama Panggilan	:	A
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Usia	:	44
Tempat, Tanggal Lahir	:	Indramayu, 06 Juni 1981

Agama	:	Islam
Suku Bangsa	:	Sunda
Anak ke-	:	2 dari 3 bersaudara
Asal Daerah	:	Kabupaten Subang
Pendidikan Terakhir	:	SMP Negeri 2 Kalijati
Pekerjaan Terakhir	:	Supir Bus
Status Perkawinan	:	Cerai Hidup
Jumlah Anak	:	2
Perkara Klien	:	Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak di bawah umur – Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Masa Pidana	:	12 Tahun
Blok	:	F32

2) Identitas Keluarga Klien

Tabel 4. 1 Tabel Identitas Keluarga Klien

No	Susunan Keluarga Klien dan Nama	Jenis Kelamin	Usia	Hubungan dengan Klien	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Ayah (Alm. CC)	Laki – Laki	73	-	SD	-
2.	Ibu (IS)	Perempuan	65	Baik	SD	Ibu Rumah Tangga
3.	Kakak (CI)	Perempuan	50	Baik	SMP	Berjualan
4.	Adik (NY)	Perempuan	30	Sangat Baik	SMA	TKW
5.	Anak pertama (MAY)	Laki – Laki	15	Sangat Baik	SMP kelas IX	Pelajar
6.	Anak	Laki – Laki	8	Baik	SD kelas III	Pelajar

No	Susunan Keluarga Klien dan Nama	Jenis Kelamin	Usia	Hubungan dengan Klien	Pendidikan	Pekerjaan
	kedua (MZM)					
7.	Bibi (SS)	Perempuan	60	Baik	-	-
8.	Kakak Ipar (DR)	Laki - Laki	55	Baik	-	Berjualan
9.	Adik Ipar (SU)	Laki – Laki	36	Kurang baik	-	Satpam Pabrik

3) Riwayat Hidup Klien

Klien ”AD” merupakan anak dari pernikahan Bapak CC dan Ibu IS yang lahir di Indramayu pada tanggal 06 Juni 1981, AD merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dan jadi satu satunya anak laki – laki di keluarga tersebut. Anak pertama berjenis kelamin perempuan, bernama CI yang berusia 52 tahun dan sudah berkeluarga. Sedangkan anak ketiga berjenis kelamin perempuan, bernama NY yang berusia 35 tahun. Saat ini beliau sedang bekerja menjadi TKW di Hongkong dan sudah berkeluarga.

AD mengenyam pendidikan pada bangku Sekolah Dasar di SDN Sukagalih, kemudian AD melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Kalijati. Pada saat AD berusia 7 tahun, ia ikut bersama kedua orang tuanya pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pemborong. Kemudian pada tahun 1992, ia dan kedua orang tuanya pindah ke Kota Bandung untuk berjualan sepatu. Namun dikarenakan usahanya yang bangkrut, pada tahun 1994 AD pindah ke Indramayu dengan salah satu saudaranya untuk belajar menjadi supir bus.

Setelah mahir dan mendapatkan SIM untuk bus, AD bekerja menjadi supir di salah satu PO di Jawa Barat. Ia memiliki pengalaman membawakan trayek Bandung – Jakarta, Jakarta – Semarang, Jakarta – Palembang. Gaji yang didapatkan oleh AD selama menjadi supir bus adalah 4 juta perbulan. Selain menjadi supir bus, ia juga memiliki pekerjaan sampingan menjadi supir truck dalam proyek perbaikan

atau pembangunan jalan dengan durasi kontrak mulai dari 6 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun. Pendapatan yang diterima dalam proyek tersebut yaitu 200 ribu perhari.

Sebelum AD menikah, ia sering menafkahi ibu dan adiknya. Kemudian pada tahun 2007 ia menikah dengan LE dan dikarunia anak pertama pada tahun 2010 yang berjenis kelamin laki – laki dan bernama MA. Pada tahun 2017, AD dikarunia anak kedua yang berjenis kelamin laki – laki yang bernama MZ.

Pada tahun 2019 ketika AD sedang membawa bus, ia melihat seorang siswi SMK sedang menunggu jemputan. Setelah berhari – hari AD melintasi jalan tersebut, AD selalu melihat bahwa siswi tersebut selalu menunggu lama untuk dijemput oleh orang tuanya. Hingga akhirnya AD pun berkenalan dan mengajak siswi tersebut untuk diantarkan pulang. Selama perjalanan pulang, siswi tersebut bercerita bahwa orang tuanya selalu sibuk dan ia harus menunggu lama untuk dijemput.

Pada awalnya AD tidak ada niat untuk memiliki hubungan dengan siswi tersebut, namun lambat laun timbul kenyamanan dengan siswi tersebut dan akhirnya menjalin hubungan yang spesial dengan cewe tersebut. Selama menjalani hubungan dengan siswi tersebut, AD sering memberikan nafkah seperti uang bekal, uang kontrakan pada saat siswi tersebut melakukan PKL bahkan sempat membelikan 2 buah motor untuk siswi tersebut dan orang tuanya. Namun pada tahun 2022, AD menyadari bahwa ia salah telah menjalani hubungan dengan siswi tersebut dan berniat untuk kembali dengan istrinya. Akan tetapi siswi tersebut menolak untuk mengakhiri hubungan dan meminta AD untuk menceraikan istrinya.

Pada akhirnya AD dan siswi tersebut mengakhiri hubungan mereka dengan baik – baik. Namun, ketika salah satu bibi siswi tersebut membuka HP milik siswi dan melihat *chat* dengan AD, sang bibi pun melaporkan AD kepada pihak yang berwajib sehingga AD pun menjalani hukuman selama 12 tahun di Lapas Kelas IIA Subang.

4) Gambaran Masalah

Pada saat ini, AD sedang menjalani hukuman 12 tahun dan telah menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan. Selama menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Subang, AD dipercaya menjadi tahanan pendamping pada bagian umum. Ia menjadi korpe

bagian kebersihan pada area kantor dan taman. Selama berada di Lapas Kelas IIA Subang, AD memiliki hubungan yang baik dengan para pegawai terutama dengan Bapak Haryadhi selaku Kaur Umum. Selain itu, hubungan AD dengan WBP lainnya tergolong baik terutama dengan sesama tahanan pendamping. Meskipun hubungan AD dengan para tahanan pendamping baik, ia memiliki kedekatan yang lebih dengan salah satu WBP yang berbeda blok dengan dirinya. Bapak SU merupakan teman dekat dari AD, ia merupakan WBP yang telah bersama ketika masih di tahan di Polsek.

AD memiliki kemampuan yang cekatan dalam membersihkan dan merapihkan area kantor dan taman, selain itu AD juga sering kali dipercaya oleh Bapak Haryadhi untuk mengecek atau membantu ketika terdapat mobil kantor yang bermasalah. Namun dibalik keterampilan dan kecekatan yang ia miliki, AD kerap kali merasakan kecemasan bagi masa depan kedua anaknya.

Klien AD mengalami kecemasan yang signifikan terkait masa depan anak-anaknya selama ia menjalani hukuman 12 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Kecemasan ini muncul karena klien memiliki rasa bersalah yang kuat dan merasa tidak mampu memenuhi peran sebagai kepala keluarga, baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun pengawasan perkembangan anak-anaknya. Kecemasan ini juga diperparah oleh ketidakpastian akan hubungan komunikasi dan dukungan keluarga yang terbatas selama masa hukuman.

Sebagai seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), AD kehilangan kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Ia sangat cemas tentang bagaimana anak-anaknya akan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan tanpa kehadirannya sebagai penopang ekonomi.

Klien mengkhawatirkan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan, serta potensi anak-anaknya mengalami stigma sosial akibat kasus yang menimpanya. Kondisi ini membuat klien sering diliputi rasa bersalah, takut anak-anak mengalami hambatan tumbuh kembang, serta khawatir mereka terjerumus dalam pergaulan negatif. Kecemasan yang terus-menerus tersebut berdampak pada kondisi psikologis klien, seperti sulit berkonsentrasi, menarik diri, khawatir yang berlebihan dan larut dalam kesedihan.

5) Gejala Masalah

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan praktikan kepada klien AD menunjukan bahwa klien AD mengalami beberapa gejala yaitu:

(1) Klien juga menunjukan gejala kurang fokus dan susah konsentrasi saat beraktivitas
(2) Sering merasa gagal sebagai seorang ayah
(3) Sering menyendiri ketika tidak ada aktivitas
(4) Pola makan yang menurun, klien sering menunda makanan yang telah diberikan

6) Faktor penyebab

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan kepada Klien AD, terdapat beberapa faktor penyebab dari gejala masalah yang ditunjukkan oleh Klien, yaitu sebagai berikut:

(1) Kehilangan akses komunikasi antara klien dengan kedua anaknya

Klien sudah tidak melakukan komunikasi sejak pertama ia berada di Lapas, dikarenakan mantan istri menutup seluruh akses komunikasi antara Klien AD dengan kedua anaknya

(2) Rasa penyesalan dan bersalah

Klien menyadari bahwa tindak pidana yang ia lakukan berdampak langsung pada terenggutnya hak anak-anaknya atas kehadiran dan peran seorang ayah sehingga ia kehilangan kemampuan untuk mengontrol atau memastikan kondisi anak-anaknya secara langsung

(3) Kondisi ekonomi Klien AD

Dikarenakan saat ini klien sedang berada di dalam Lapas, maka klien tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang berpotensi mengganggu pendidikan dan kebutuhan dasar anak

7) Dampak Masalah

Dampak dari gejala masalah yang dialami Klien AD sangat terlihat, yang dimana klien seringkali banyak melamun dan tidak dapat berkonsentrasi serta fokus dalam aktivitas sehari-hari, yang mengganggu kemampuannya untuk menjalani aktivitas dan tugas-tugas lainnya. Klien juga jarang berinteraksi dengan orang lain,

sehingga Klien merasa sendiri dan kehilangan dukungan sosial yang penting. Selain itu dampak dari gejala masalah yang dialami dapat menyebabkan hubungan emosional dengan anak-anak menjadi terhambat karena klien merasa tidak mampu memberikan dukungan optimal.

8) Fokus Masalah

Fokus masalah yang dialami oleh Klien AD berkaitan erat dengan kecemasan terhadap masa depan anak-anaknya yang ditinggalkan selama ia menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Sebagai seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan vonis hukuman cukup lama, perasaan cemas yang muncul seringkali disebabkan oleh ketidakpastian tentang bagaimana anak-anaknya akan bertahan menghadapi kehidupan tanpa dukungan langsung dari orang tua, baik dalam aspek kebutuhan dasar, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Ketakutan ini diperburuk oleh fakta keterbatasan komunikasi dan interaksi yang ada antara klien dan keluarganya selama masa tahanan, sehingga membayang-bayangi rasa tidak berdaya dan tanggung jawab yang semakin menekan kondisi psikologis klien.

Meskipun dihukum karena kasus serius, kecemasan ini mengungkapkan adanya sisi humanis pada diri AD, yaitu naluri sebagai seorang ayah yang sangat peduli. Masalah ini berakar pada perasaan bersalah mendalam dan ketidakberdayaan situasional. AD menyadari bahwa hukuman 12 tahun penjara yang dijalaninya secara langsung telah merenggut perannya sebagai kepala keluarga dan tulang punggung ekonomi. Ia merasa tidak bisa memberikan bimbingan, perlindungan, dan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya di usia yang rentan.

9) *Tools* Asesmen

Tools yang digunakan dalam melakukan Asesmen kepada Klien “AD” diantara yaitu sebagai berikut:

(1) *Genogram*

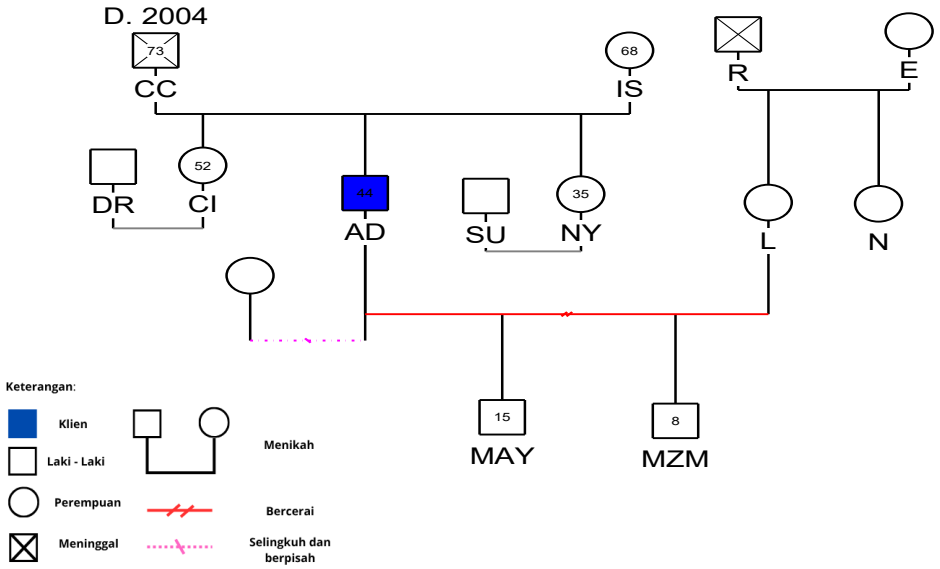

Gambar 4. 6 Tools Genogram

Berdasarkan *Tools Genogram,* dapat dijelaskan bahwa Klien AD merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari Pasangan Bapak CC dan Ibu IS. Bapak CC meninggal pada tahun 2004.

Ia menikah dengan L pada tahun 2007. Dari hasil pernikahannya, Klien AD memiliki 2 orang anak yang jenis kelamin laki – laki dan berusia 15 tahun dan 8 tahun. Pada tahun 2020 Klien AD memiliki hubungan perselingkuhan dengan siswi SMK, hubungan tersebut terjalin selama 2 tahun dan pada tahun 2022 Klien AD berniat untuk mengakhiri perselingkuhan dengan siswi SMK tersebut, namun hubungan tersebut diketahui oleh L, mantan istri klien sehingga klien diceraikan oleh L, mantan istri klien. Hal tersebut membuat hubungan AD dengan Mantan Istri, L kurang baik atau berkonflik

(2) *Ecomap*

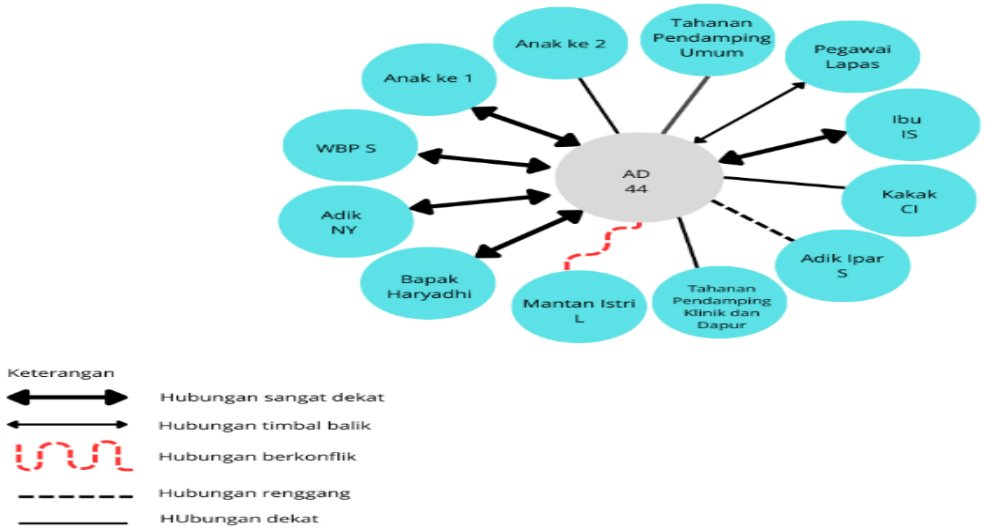

Gambar 4. 7 Tools Ecomap

Berdasarkan *ecomap* yang dibuat, klien AD (44 tahun) memiliki jaringan sosial yang cukup luas, terdiri dari keluarga inti, keluarga besar, sesama warga binaan (WBP), pegawai lapas, dan tahanan pendamping. Hubungan paling kuat dan menjadi sumber dukungan utama terlihat dengan anak ke-1, anak ke-2, adik NY, dan WBP S, yang digambarkan dengan garis kedekatan yang kuat atau hubungan sangat dekat. Dukungan ini penting sebagai faktor protektif yang dapat membantu klien mempertahankan motivasi, menjaga kesehatan mental, dan fokus menjalani program pembinaan.

Di sisi lain, hubungan konflik dengan mantan istri (L) menjadi salah satu faktor risiko yang berpotensi meningkatkan kecemasan klien terhadap masa depan anak-anaknya. Konflik ini dapat memengaruhi komunikasi terkait pengasuhan anak dan menambah rasa bersalah atau ketidakberdayaan klien. Hubungan dengan beberapa anggota keluarga lain dan pegawai lapas ditandai sebagai hubungan dekat atau timbal balik, yang menunjukkan adanya interaksi positif namun belum tentu intens. Hubungan dengan sebagian kerabat lain digambarkan renggang, menandakan perlunya penguatan relasi agar klien memiliki jejaring sosial yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, *ecomap* menunjukkan bahwa klien memiliki kombinasi sumber dukungan yang signifikan sekaligus tantangan dalam hubungan interpersonal.

(3) *Social Life Road Map*

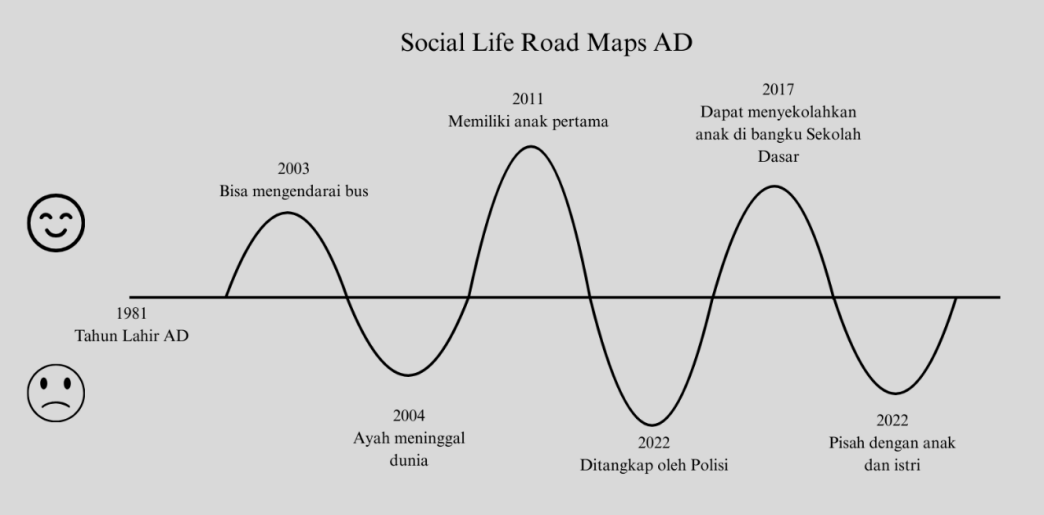

Gambar 4. 8 Tools Social Life Road Map

Social Life Road Map ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi emosional klien AD. Meskipun ia mengalami penurunan besar (kematian ayah), ia mampu bangkit dan meraih kebahagiaan dari keluarga dan pencapaiannya sebagai orang tua. Namun, penangkapan dan perpisahan dengan anak-anak dan istri pada tahun 2022 menjadi titik terendah yang paling signifikan dalam hidupnya.

Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan pola fluktuasi emosi AD sepanjang hidupnya: momen positif memberi kekuatan dan rasa bangga, sedangkan momen negatif meninggalkan luka emosional yang belum sepenuhnya diproses. Kondisi AD saat ini cenderung dipengaruhi oleh peristiwa negatif yang paling baru (penangkapan dan perpisahan keluarga), sehingga memunculkan masalah psikososial berupa kecemasan terhadap masa depan anak-anaknya, rasa bersalah, dan kekhawatiran mengenai kemampuan memenuhi peran sebagai ayah.

(4) BPSS

Tabel 4. 2 Tabel Kondisi BPSS

Kondisi Biologis	Klien ”AD” memiliki kondisi biologis yang secara umum sehat dan normal. Ia memiliki tinggi badan 163 cm dan

	berat badan 64 kg. Secara fisik ”AD” memiliki warna kulit sawo matang dengan bentuk muka oval, bentuk hidung yang cenderung pesek serta tipe rambut yang lurus. Secara keseluruhan, gerakan fisik yang ditampilkan oleh ”AD” normal, tidak menunjukkan adanya hambatan mobilitas serta kecacatan. Selama hidupnya, ”AD” tidak memiliki riwayat penyakit berat.
Kondisi Psikologis	Secara psikologis, AD merupakan individu yang penyabar, tegar, hormat kepada siapapun. Namun ketika sedang berbicara AD cenderung tidak berani menatap mata lawan bicaranya, namun ia tetap bisa dengan jelas mengingat dan menceritakan pengalaman dan ceritanya kepada lawan bicaranya. Klien AD akan sedikit emosional ketika sedang membicarakan kedua anaknya. AD juga masih memendam rasa bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan yang menyebabkan ia harus menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Subang. Namun AD memiliki pandangan yang optimis kepada masalah yang ia hadapi, AD menganggap bahwa berada di Lapas merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri untuk lebih baik lagi.
Kondisi Sosial	Hubungan antara AD dengan para pegawai Lapas cukup harmonis dan baik, terutama dengan Bapak Haryadhi selaku Kaur Umum. Meskipun AD tidak memiliki teman dekat dari kalangan tahanan pendamping, namun hubungan AD dengan para tahanan pendamping yang lain cukup baik dan harmonis. Salah satu tahanan yang memiliki kedekatan dengan AD merupakan WBP SU

	yang berbeda blok dengan AD. Kedekatan tersebut disebabkan WBP SU dan AD sudah bersama – sama sejak menjadi tahanan Polsek. Pada awal menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Subang, AD sering dijenguk oleh kakak dan ibunya selama 2 tahun. Sesekali juga sang adik datang untuk menjenguk AD pada saat hari raya Idul Fitri. Namun, setelah tahun ke 3 AD meminta sang ibu dan kakak untuk tidak menjenguk karena mengingat usia ibunda AD yang sudah tidak muda lagi dan kondisi Kesehatan ibu IS yang sudah menurun serta diperlukan ongkos yang cukup besar untuk datang ke Lapas Subang. Namun ketika mencoba menghubungi adik ipar, respon yang ditunjukkan oleh S yaitu *Blocking* dan meminta untuk praktikan tidak menghubungi dan ia tidak mau berhubungan atau berurusan lagi dengan Klien AD.
Kondisi Spiritual	Secara spiritual, AD merupakan seorang muslim yang dapat mengaji dan beribadah sholat, ia berusaha selalu konsisten dalam menjalankan ibadahnya. Meskipun tidak selalu tepat waktu dan tak jarang meninggalkan sholat dikarenakan sibuk dengan pekerjaan, namun ia tetap berusaha untuk melaksanakan ibadah sholat. Klien AD Bersama WBP lainnya rutin mengadakan yasinan seminggu sekali yang dipimpin oleh WBP lain. Ketika AD sedang merasa jenuh, ia kerap kali melakukan dzikir. Klien AD juga memiliki keyakinan bahwa segala situasi atau permasalahan yang ia hadapi merupakan takdi/cobaan yang diberikan oleh tuhan, namun ia juga memiliki keyakinan bahwa dirinya akan berubah menjadi lebih baik

4.2.3 *Case Conference* Tahap 1

Pada hari selasa tanggal 02 September 2025, praktikan melaksanakan *Case Conference* tahap 1 di aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, Pejabat Struktural, Dokter, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, pembimbing lapangan dan Dosen pembimbing yang hadir secara *Online* melalui Zoom.

Pada kegiatan melaksanakan *Case Conference* tahap 1, praktikan memaparkan hasil asesmen terhadap Klien AD dengan menggunakan Tools asesmen seperti *Genogram, Ecomap,* dan *Social Life Road Map* serta rencana intervensi yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik berupa saran, masukan dan kritikan oleh seluruh hadirin yang hadir. Setelah melakukan pemaparan, praktikan mendapatkan masukan untuk menampilkan pohon masalah terkait masalah yang dialami oleh klien

Gambar 4. 9 Pelaksanaan Case Conference Tahap 1

4.3 Tahap Rencana Intervensi

Rencana intervensi berkaitan dengan rancangan proses penanganan masalah klien yang disusun berdasarkan hasil asesmen, praktikan membuat rencana intervensi untuk klien AD berdasarkan masalahnya yaitu rendahnya Kecemasan AD terhadap masa dengan kedua anaknyadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari rencana intervensi WBP AD adalah untuk membantu AD dalam mengelola dan menurunkan tingkat kecemasan yang dialaminya terkait masa depan anak-anaknya sehingga Klien dapat menjalani masa pemasyarakatan dengan kestabilan emosi lebih baik dan mempersiapkan reintegrasi sosial yang optimal, serta menjadikan WBP menjadi pribadi yang lebih baik.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pelaksanaan intervensi pada Klien AD yaitu

(1) Agar AD mampu meningkatkan fokus dan konsentrasinya
(2) Agar AD tidak menarik diri dan mampu berinteraksi secara lebih aktif dengan WBP lain
(3) Agar AD mampu mengungkapkan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi penyebab kecemasan terhadap masa depan anak-anaknya.
(4) Agar AD mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan dukungan sosial yang ada (keluarga, sesama WBP, petugas lapas, pekerja sosial) untuk mengurangi rasa khawatir.

Dengan mencapai tujuan-tujuan khusus ini, diharapkan klien AD dapat mengatasi kecemasannya dan kembali memiliki harapan untuk membangun kembali hubungannya dengan anak-anaknya, sekaligus menjalani sisa masa hukuman dengan lebih produktif.

3) Sistem Dasar Praktik

Sistem dasar praktik pekerjan social yang mencakup elemen-elemen penting dalam rencana intervensi Klien “AD”, sebagai berikut:

(1) Sistem Klien

Sistem klien adalah pihak yang menjadi fokus utama dalam intervensi pekerjaan sosial. Dalam hal ini Klien “AD” yang mengalami kecemasan terhadap kondisi dan masa depan kedua anaknya menjadi sistem klien itu sendiri. Klien “AD” merupakan penerima langsung pelayanan dan subjek utama perubahan.

(2) Sistem Pelaksana Perubahan

Sistem pelaksana perubahan adalah pihak yang berperan memberikan intervensi dan membantu klien. Pelaksana perubahan terdiri dari praktikan sebagai

fasilitator utama yang melakukan intervensi menggunakan metode *casework* dan *groupwork*. Sistem ini juga termasuk lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menyediakan fasilitas dan lingkungan untuk pelaksanaan intervensi.

(3) Sistem Sasaran

Sistem sasaran adalah pihak atau faktor yang perlu diubah, diperbaiki, atau dikembangkan agar permasalahan klien dapat teratasi. Dalam kasus ini adalah tingkat kecemasan AD yang tinggi terkait kedua anaknya, sehingga sasaran perubahan adalah menurunkan intensitas kecemasan terhadap kedua anaknya.

(4) Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan mencakup aktivitas, metode, dan tahapan intervensi yang dirancang untuk menghubungkan sistem klien dengan sasaran. Kegiatan ini bersifat bertahap, terintegrasi, dan fleksibel

4) Metoda dan Teknik

Tabel 4. 3 Tabel Rencana Intervensi

NO	METODE	TEKNIK	TUJUAN
1.	*Casework*	Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT)	Tujuannya yaitu membantu Klien AD untuk melepaskan beban psikologis yang berat serta membebaskan dari pikiran dan emosi negatif yang terperangkap dalam sistem energi tubuh.
		Terapi kursi kosong	Terapi ini bertujuan untuk membantu Klien AD dalam menyelesaikan perasaan bersalah yang belum terselesaikan baik kepada keluarga seperti, ibu, anak dan istri. Selain itu, bertujuan untuk mengekspresikan perasaan yang terpendam tersebut agar dapat mengurangi beban emosional
2.	*Group work*	*Recreational Group*	Tujuan dari adanya *Recreational Group* yaitu mengurangi rasa bosan dan

NO	METODE	TEKNIK	TUJUAN
			kejenuhan yang dialami oleh Klien AD dengan aktivitas yang dikerjakan dalam kesehariannya dengan memainkan suatu game yang dilakukan secara berkelompok bersama para tahanan pendamping bagian umum. Selain itu juga, intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan hubungan yang positif dengan para tahanan pendamping bagian umum.

5) Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan dari intervensi pada Klien "AD" di Lapas Kelas IIA Subang yaitu sebagai berikut:

(1) AD mampu mengurangi intensitas kecemasan terhadap kedua anaknya
(2) AD mampu meningkatkan fokus dan konsentrasinya dalam beraktivitas
(3) AD mampu berinteraksi secara lebih aktif dengan WBP lain
(4) AD mampu mengungkapkan secara terbuka faktor-faktor yang menjadi penyebab kecemasan terhadap masa depan anak-anaknya.

Praktikan memberitahukan kepada klien terkait rencana intervensi yang telah praktikan susun pada hari Kamis, 04 September 2024 pukul 09.00 di lorong depan ruang tamu, dan klien menyetujui akan rencana intervensi yang akan dilakukan.

4.4 Tahap Intervensi

4.4.1 Proses Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi atau proses pertolongan dilaksanakan oleh praktikan berpedoman pada rencana intervensi yang telah dirumuskan sebelumnya dan disempurnakan melalui *Case Conference I*. Pelaksanaan kegiatan penanganan intevensi ini dilaksanakan oleh praktikan pada tanggal 10– 25 September 2024 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Proses intervensi yang dilakukan praktikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Metode *Case Work*

(1) Terapi Kursi Kosong

Pelaksanaan intervensi dengan menggunakan terapi kursi kosong dilaksanakan pada Rabu tanggal 10 September 2025 yang bertempat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Pelaksanaan intervensi kursi kosong ini memberikan ruang bagi Klien "AD" udah mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan yang masih terpendam kepada kedua anaknya. Proses yang dilakukan dalam melakukan intervensi kursi kosong kepada klien "AD" yaitu praktikan melakukan *Small Talk* terlebih dahulu dengan menanyalan kabar dan perasaan dari Klien "AD", kemudian praktikan juga bertanya menu makan siang pada hari ini. Setelah dirasa suasana sudah cukup nyaman, praktikan meminta Klien "AD" untuk mengatur posisi duduk yang senyaman mungkin. Setelah itu praktikan meminta klien untuk mengatur pernapasan hingga klien merasa lebih tenang dan rileks.

Gambar 4. 10 Pelaksanaan Intervensi Terapi Kursi Kosong

Setelah dirasa klien sudah rileks dan nyaman, praktikan meminta klien untuk membayangkan pengalaman dan momen – momen berharga dengan kedua anaknya. Praktikan meminta klien untuk mengingat bagaimana tingkah laku dan cara berbicara kedua anaknya. Kemudian, praktikan kembali meminta klien untuk mengingat momen terakhir klien bersama kedua anaknya.

Selanjutnya, praktikan meminta klien untuk membayangkan bahwa kursi yang ada tepat di depan klien terdapat kedua anak klien. Praktikan meminta klien untuk mengungkap seluruh isi hati klien yang masih mengganjal untuk kedua anaknya. Pada momen ini, klien mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan yang telah ia lakukan, klien juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa menjadi ayah yang baik dan tidak dapat berada di samping kedua anaknya, serta mengungkapkan kerinduan yang mendalam kepada kedua anaknya, selain itu Klien "AD" juga akhirnya mampu mengatakan yang sejujurnya bahwa kini tidak sedang bekerja di luar negeri melainkan sedang berada di Lapas dan terakhir klien mengungkapkan harapan bagi kedua anaknya.

Setelah klien mampu mengungkapkan seluruh perasaan yang sebelumnya ia pendam, kini praktikan meminta klien untuk bertukar peran. Praktikan meminta klien untuk duduk di kursi kedua anaknya, dan menanggapi pernyataan yang sebelumnya klien ucapkan. Pada sesi ini, klien mengatakan bahwa ia merasa kecewa karena ayah sudah membohongi kami, namun ia mengerti alasan mengapa ayah berbohong karena ayah takut kami di *bully*, ia juga mengatakan bahwa ia juga merasa rindu dengan kehadiran ayah, namun ia mendoakan agar ayah tetap sehat, tetap kuat dan semangat selama berada di Lapas.

Selanjutnya praktikan mengakhiri sesi terapi kursi kosong dan meminta klien untuk mengatakan apakah terjadi perubahan atau tidak setelah menjalani sesi ini. Klien menyebut ia sekarang merasa lega dan tenang setelah klien mampu mengungkapkan semua perasaan dan emosi yang terpendam bagi kedua anaknya.

(2) Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT)

Pelaksanaan Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) dilakukan sebanyak 4 kali. Pada sesi pertama dilakukan pada hari Kamis, 11 September 2025 yang bertempat di Ruang Tamu.

Gambar 4. 11 Pelaksanaan Terapi Emotional Freedom Technique (EFT) Sesi Pertama

Praktikan memulai sesi dengan melakukan *Small Talk* yang bertujuan agar klien merasa nyaman ketika berada dengan praktikan. Pada sesi ini praktikan menjelaskan tujuan dan tahapan yang harus dilalui dalam melakukan Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT). Praktikan memberikan contoh gerakan *tapping* pada titik tertentu seperti tangan, kepala, jidat, bawah mata, bawah hidung, dagu, ketiak dan dada. Setelah itu praktikan meminta klien untuk mengatur posisi duduk yang senyaman mungkin serta memerintahkan klien untuk menarik napas panjang lalu membuangnya lewat hidung. Praktikan pun memulai sesi Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) dengan melakukan *tapping* pada telapak tangan sembari mengucapkan afirmasi positif kemudian berpindah dengan mengetuk bagian kepala, jidat, bawah mata, bawah hidung, dagu, ketiak dan dada dengan terus mengucapkan afirmasi positif.

Sesi kedua dari Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Senin, 15 September 2025

Tempat : Ruang Tamu

Gambar 4. 12 Pelaksanaan Intervensi Terapi Emotional Freedom Technique (EFT) Sesi Kedua

Sesi ketiga dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025

Tempat : Ruang Tamu

Gambar 4. 13 Pelaksanaan Intervensi Terapi Emotional Freedom Technique (EFT) Sesi Ketiga

Sesi keempat dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Tempat : Ruang Tamu

Gambar 4. 14 Pelaksanaan Intervensi Terapi Emotional Freedom Technique EFT Sesi Keempat

2) Metode *Group Work*

Pelaksanaan intervensi *Group Work* melalui tipe kelompok *Recreational Group* dilaksanakan pada hari Kamis, 18 September 2025 yang bertempat di lapangan apel Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Pada intervensi *Group Work,* klien membentuk 2 kelompok dengan masing masing kelompok berisikan 4 orang anggota dan 1 orang ketua. Tipe kelompok *Recreational Group* bertujuan untuk mengurangi rasa bosan dan jenuh yang sering dirasakan oleh klien AD, serta meningkatkan interaksi dengan para Tahanan Pendamping. Selain itu juga, tipe kelompok ini juga berguna dalam memperbaiki interaksi Klein "AD" dengan salah satu WBP yang sempat mengalami konflik.

Permainan yang dimainkan oleh klien yaitu permainan kerja sama untuk memindahkan *cup* dengan menggunakan tali yang diikatkan di pinggang. Permainan ini membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang baik. Klien ditempatkan sebagai anggota kelompok yang harus mematuhi perintah yang diberikan oleh ketua kelompoknya.

Gambar 4. 15 Pelaksanaan Intervensi Group Work

4.4.2 Hasil Pelaksanaan Intervensi

Klien AD telah melaksanakan terapi kursi kosong dan mampu mengungkapkan rasa bersalah serta penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Ia menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat menjadi ayah yang baik dan tidak bisa berada di samping kedua anaknya, sekaligus mengungkapkan kerinduan yang mendalam kepada mereka. Klien juga akhirnya mengatakan dengan jujur bahwa saat ini ia tidak bekerja di luar negeri, melainkan berada di Lapas, serta menyampaikan harapan terbaik bagi kedua anaknya. Setelah keberanian mengungkapkan perasaan tersebut, praktikan meminta klien untuk bertukar peran dengan duduk di kursi yang mewakili posisi anak-anaknya. Dalam peran tersebut, klien menyatakan rasa kecewa karena ayah telah berbohong, namun ia mengerti alasan ayah berbohong karena takut anak-anaknya mendapat bullying. Ia juga mengungkapkan rasa rindu yang sama terhadap kehadiran ayah dan mendoakan agar ayah tetap sehat, kuat, dan semangat selama di Lapas. Pada akhir sesi, praktikan mengajak klien untuk mengungkapkan perubahan yang dirasakannya setelah terapi. Klien menyatakan bahwa ia merasa lega dan tenang karena telah mampu menyampaikan semua perasaan dan emosi yang selama ini terpendam terhadap kedua anaknya.

Klien AD telah menjalani terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) sebanyak empat kali. Pada sesi pertama, klien belum dapat berkonsentrasi dan fokus

secara penuh, serta terkadang tidak mengulangi afirmasi positif yang disampaikan praktikan. Namun, pada sesi kedua dan ketiga, klien mulai mampu berkonsentrasi lebih baik dan mengikuti setiap tahapan terapi dengan baik. Klien juga menyebutkan bahwa ketika berada di blok tahanan, ia sering mempraktikkan teknik EFT secara mandiri. Pada sesi terakhir, klien mampu mengikuti Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) dengan sangat baik dan menyatakan bahwa setelah melakukan terapi ini, ia merasa lebih rileks dan tenang. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kemampuan klien dalam mengelola emosi melalui teknik Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT), yang mendukung proses pemulihan psikologisnya.

Pada awal pelaksanaan intervensi groupwork, klien AD sering memisahkan diri dengan berdiri di bagian paling belakang dan tidak berinteraksi dengan tahanan pendamping lainnya. Seiring berjalannya kegiatan, terutama saat klien mengikuti permainan memindahkan cup, pola interaksinya mulai membaik. Klien mulai berkomunikasi dan berdiskusi dengan tahanan lain untuk merencanakan strategi permainan. Hubungan interaksi klien dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sebelumnya berkonflik juga mengalami perbaikan, terutama karena WBP tersebut adalah ketua kelompok dan klien mengikuti setiap arahan yang diberikan kepadanya. Selama pelaksanaan kegiatan, klien terlihat gembira dan lebih terbuka terhadap lingkungan sosial dalam kelompok tersebut.

4.4.3 *Case Conference Tahap 2*

Pada hari Jumat tanggal 26 September 2025, praktikan melaksanakan *Case Conference* tahap 2 di aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, Pejabat Struktural, Dokter, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, pembimbing lapangan dan Dosen pembimbing.

Pada kegiatan *Case Conference* tahap 2 ini bertujuan untukmemaparkan pelaksanaan dan hasil intervensi Klien AD kepada para hadirin yang datang sekaligus menjadi kegiatan penutup Praktikum Institusi Tahun 2025

Gambar 4. 16 Pelaksanaan Case Conference Tahap 2

4.5 Tahap Evaluasi

4.5.1 Evaluasi Proses

Evaluasi proses kegiatan intervensi AD menunjukkan bahwa AD bersikap koperatif dan kerjasama yang terjalin cukup baik selama proses intervensi berlangsung, AD aktif terlibat dengan memberikan umpan balik positif terhadap teknik yang diperkenalkan, seperti terapi kursi kosong, dan mulai lebih terbuka dalam berbagi perasaan serta kekhawatirannya, meskipun demikian, keterbatasan ruang intervensi menjadi tantangan. Gangguan eksternal dari aktivitas lain di dalam lapas juga mengurangi sedikit konsentrasi selama sesi, namun teknik yang diterapkan, seperti Terapi *Emotional Freedom Technique* (EFT) berhasil memberikan dampak positif, dengan AD melaporkan pengurangan kecemasan dan peningkatan fokus.

4..5.1 Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil intervensi terhadap AD menunjukkan kemajuan yang lumayan signifikan. AD mulai menunjukkan kemampuan untuk menerima situasi dan tidak terlalu cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi, meskipun kecemasan masih ada, tetapi intensitasnya telah berkurang, dan AD lebih mampu mengelola pikiran negatif yang sebelumnya mengganggu. AD juga menunjukkan peningkatan dalam fokus dan konsentrasi selama sesi intervensi, selain itu, AD melaporkan bahwa ia merasa lebih tenang dan mampu menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih

baik, namun meskipun ada perbaikan, AD belum sepenuhnya bebas dari kecemasan.

4.6 Tahap Terminasi dan Rujukan

4.6.1 Terminasi

Proses terminasi dilakukan pada tanggal 24 September 2024 dengan harapan bahwa berakhirnya intervensi akan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana intervensi sebelumnya. AD diharapkan dapat mempertahankan perubahan positif yang telah terjadi pada dirinya meskipun praktikan telah selesai menjalankan praktikum. Praktikan juga mengucapkan rasa terima kasih kepada AD yang bersedia mengikuti setiap tahapan yang praktikan lakukan.

Gambar 4. 17 Pelaksanaan Terminasi

4.6.2 Rujukan

Praktikan melakukan rujukan bagi Klien AD kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang untuk monitoring kondisi klien secara berkelanjutan, terutama terkait dengan kecemasan yang sebelumnya dialami. Melalui komunikasi dan koordinasi dengan petugas Lapas, praktikan dapat memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang optimal, baik dari segi pengelolaan kecemasan maupun kesiapan mental menghadapi berbagai program rehabilitasi dan integrasi sosial.

BAB V
PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM INSTITUSI

5.1 Integrasi/Keterkaitan/Saling Melengkapi Keterampilan Metode *Case Work* dan *Group Work* dan Capaian Terbaik dari Praktikum Institusi

5.1.1 Integrasi/Keterkaitan/Saling Melengkapi Keterampilan Metode *Case Work* dan *Group Work*

Integrasi metode *casework* dan *groupwork* dalam konteks pekerjaan sosial menciptakan sinergi yang kuat, di mana kedua pendekatan ini saling melengkapi guna mencapai hasil intervensi yang lebih komprehensif, menjadikannya lebih holistik dan efektif dalam menjawab kebutuhan individu maupun kelompok. Metode *casework* berfokus pada interaksi mendalam antara pekerja sosial dan klien untuk memahami permasalahan secara mendalam melalui asesmen, membangun hubungan pertolongan, serta memberikan intervensi yang terarah sesuai kebutuhan spesifik klien. Dalam hal ini, keterampilan yang digunakan oleh pekerja sosial dalam *casework* meliputi kemampuan mendengarkan aktif, analisis situasi, serta penilaian kebutuhan klien secara individual. Di sisi lain, *groupwork* menekankan pada dinamika kelompok dan pemanfaatan dukungan yang diberikan oleh sesama anggota kelompok, menghadirkan suasana di mana individu dapat merasa terhubung dan didukung dalam menghadapi tantangan mereka.

Integrasi antara metode *social case work* dan *social group work* dalam konteks praktikum institusi ini menciptakan pendekatan yang saling melengkapi untuk membantu klien, terutama yang mengalami kecemasan. Dalam Dalam kasus klien AD yang mengalami kecemasan, *case work* diaplikasikan melalui terapi kursi kosong (*empty chair therapy*) yang membantu klien mengekspresikan perasaan terpendam kepada kedua anaknya, serta terapi EFT (*Emotional Freedom Technique*) untuk menurunkan kecemasan secara bertahap. Keduanya merupakan bentuk intervensi individual yang memberi ruang aman bagi klien untuk mengeksplorasi emosi dan menemukan mekanisme koping baru.

Di sisi lain, *group work* berperan penting sebagai media dukungan sosial. Melalui *recreational group*, klien terlibat dalam aktivitas kelompok yang

menyenangkan, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai wadah untuk memperbaiki interaksi sosial dengan salah satu WBP yang pernah berkonflik, meningkatkan rasa kebersamaan, serta mengurangi perasaan jenuh. Dinamika kelompok memberikan pengalaman belajar sosial secara langsung, di mana klien dapat merasakan penerimaan, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan emosional dari sesama anggota kelompok.

Integrasi antara kedua metode ini menunjukkan bahwa *case work* memberikan pertolongan yang sifatnya mendalam dan personal, sementara *group work* memperkuat proses pemulihan klien melalui dukungan sosial dan pengalaman kolektif. Dengan kata lain, *case work* membantu klien memahami dan mengelola kecemasan secara internal, sedangkan *group work* memperluas kemampuan klien dalam berinteraksi, membangun relasi positif, serta menurunkan kecemasan melalui kegiatan yang menyenangkan dan penuh dukungan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk intervensi yang holistik, sehingga tujuan pertolongan pekerjaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial klien dapat tercapai secara optimal.

5.1.2 Capaian Terbaik dari Praktikum Institusi

Capaian Terbaik yang diperoleh praktikan selama berpraktikum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang adalah sebagai berikut:

1) Praktikan mampu menerapkan tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis mulai dari tahap *engagement, intake,* dan *contract*, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, serta terminasi dan rujukan.
2) Praktikan mampu menerapkan keterampilan dan teknik dalam aras mikro dan *mezzo*.
3) Praktikan mampu membangun relasi yang baik dengan klien, beberapa WBP dan para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.
4) Praktikan mampu menghadapi serta melewati tantangan dan hambatan yang terjadi selama melakukan praktikum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

5.2 Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk Pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial, Dilema Etik yang Dihadapinya dan Solusinya)

5.2.1 Refleksi Praktikan (Pengalaman Praktikum untuk Pengembangan Diri dan Pengembangan Profesional Calon Pekerja Sosial)

Praktikum Praktikum Institusi di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang merupakan suatu pengalaman serta pembelajaran yang sangat luar biasa bagi praktikan dan berkontribusi pada pengembangan diri praktikan serta mempersiapkan praktikan untuk menjadi pekerja sosial yang profesional. Pada awal praktikum dimulai, praktikan sempat merasa khawatir dan takut tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Praktikan merasa terdapat perbedaan antara lembaga sosial di bawah Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Praktikan juga merasa tertantang dengan penempatan lokasi praktikum yang berada pada seting sekunder.

Pada Praktikum Institusi ini, praktikan dipercaya kembali menjadi ketua kelompok, sehingga praktikan merasa terjadi peningkatan pada keterampilan komunikasi dan keperayaan diri praktikan. Hal tersebut sangat berkontribusi dalam pengembangan diri dan pengembangan calon pekerja sosial professional.

Selama menjalani kegiatan praktikum institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, praktikan mendapatkan pengalaman berharga yang sangat berkontribusi terhadap pengembangan diri dan profesionalitas sebagai calon pekerja sosial. Praktikum ini memberikan kesempatan bagi praktikan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam situasi lapangan, khususnya dalam menangani klien dengan permasalahan kecemasan. Melalui proses pertolongan pekerjaan sosial yang mencakup *intake, engagement*, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, hingga terminasi dan rujukan, praktikan belajar pentingnya keterampilan komunikasi empatik, kesabaran, serta kemampuan mendengarkan secara aktif agar dapat membangun hubungan pertolongan yang efektif dengan klien.

Pengalaman melakukan intervensi dengan metode *case work* serta *group work* juga membuka wawasan praktikan bahwa setiap metode memiliki kekuatan tersendiri dan dapat saling melengkapi. Dari *case work*, praktikan belajar menggali masalah klien secara mendalam dan membantu mereka menemukan strategi koping personal, sementara dari *group work* saya memahami pentingnya dinamika kelompok dan dukungan sosial dalam membantu mengurangi perasaan terisolasi serta membangun solidaritas di antara warga binaan.

Secara personal, praktikum ini melatih praktikan untuk lebih disiplin, adaptif, dan percaya diri ketika menghadapi tantangan di lapangan. Praktikan belajar menghadapi kondisi lingkungan lapas yang memiliki keterbatasan dan regulasi ketat, sehingga menuntut praktikan untuk berpikir kreatif sekaligus tetap mematuhi aturan yang berlaku. Dari sisi profesional, praktikum ini praktikan belajar untuk memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memberikan pertolongan secara profesional, menghargai kerahasiaan klien, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

5.2.2 Dilema Etik yang Dihadapinya dan Solusinya

Selama pelaksanaan Praktikum Institusi di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, praktikan kerap dihadapkan dengan dilema etik sebagai berikut:

1) Dilema akan permintaan klien untuk melakukan asesmen di lorong area kantor

Ketika praktikan mengarahkan klien untuk melakukan asesmen di Ruang Tamu agar tercipta suasana yang aman dan nyaman bagi klien serta terjaganya kerahasiaan klien. Namun, klien menolak dan meminta praktikan untuk melakukan asesmen di lorong sekitaran Ruang Kaur Umum karena ditakutkan klien tiba tiba mendapat perintah tugas dari Pegawai bagian Umum maupun Pegawai Lapas yang lainnya.

Praktikan akhirnya tetap melakukan asesmen di lorong area kantor, dengan memilih lorong area kantor yang jarang dilewati oleh Pegawai Lapas maupun oleh Tahanan Pendamping yang lain. Sehingga prinsip kerahasiaan tetap terjaga dan klien pun mampu mengungkapkan informasunta tanpa takut diketakhui oleh orang lain.

2) Dilema terkait aturan lapas dan kebutuhan kedekatan dengan klien

Aturan lapas menyebutkan bahwa praktikan tidak boleh terlalu dekat dengan WBP, para Pegawai Lapas juga melarang praktikan untuk memanggil Bapak/Pak kepada WBP dan memerintah praktikan untuk memanggil "Mang". Di sisi lain, hubungan yang baik dan kedekatan diperlukan dalam proses pertolongan dan menunjukkan empati

Hal tersebut menjadi dilema bagi praktikan karena tidak sesuai dengan prinsip penerimaan. Dalam hal ini, praktikan tetap mengikuti perintah Pegawai dengan memanggil "Mang" ketika di depan pegawai, dan memanggil Bapak/Pak ketika sedang sedang melakukan tahapan proses pertolongan.

3) Dilema terkait privasi dalam asesmen dan intervensi.

Dalam pelaksanaan asesmen dan intervensi perlu untung menjaga kerahasiaan dan privasi. Namun dikarenakan keterbatasan ruangan, terkadang pelaksanaan asesmen dan intervensi berbarengan dengan praktikan yang lain sehingga menimbulkan dilema etik yang harus dihadapi oleh praktikan.

Dalam hal ini praktikan memilih untuk melakukan asesmen dan intervensi dengan posisi yang jauh dengan praktikan lain, dan menyampaikan kepada klien bahwa ada praktikan yang lain, kerahasiaan dan privasi tetap terjamin.

4) Dilema ketika klien meminta barang kepada praktikan

Pada saat praktikan melakukan asesmen, klien meminta sejumlah uang untuk membayar utang kepada WBP lain dan meminta kopi agar klien merasa nyaman selama pelaksanaan asesmen berlangsung. Praktikan menolak permintaan dari klien karena kemungkinan akan membuat klien menjadi ketergantungan dalam memberikan hadiah.

Namun, ketika pertemuan terakhir dalam tahap intervensi telah selesai, praktikan memberikan sebuah kopi sebagai bentuk apresiasi karena klien sudah mampu mengikuti intervensi dengan baik. Praktikan juga memberikan sepasang sendal sebagai bentuk terima kasih karena klien sudah mau mengikuti seluruh tahapan mulai dari *intake, engagement*, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, hingga terminasi dan rujukan serta sebagai bentuk kenang – kenangan.

5.3 Keterlibatan Praktikan dalam Kegiatan Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Selama melaksanakan Praktikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang praktikan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Keterlibatan praktikan dalam kegiatan lainnya memberikan pengalaman berharga yang mendukung pengembangan professional praktikan, melalui keterlibatan ini, praktikan dapat memahami dinamika kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan serta tantangan yang dihadapi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh praktikan antara lain:

1) Kegiatan Apel Rutin Pagi

Praktikan ikut terlibat dalam kegiatan apel pagi yang dilakukan setiap hari pada pukul 07.30. Praktikan bersama seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan apel mulai dari pembacaan Tridharma Petugas Pemasyarakatan, pembacaan 6 perubahan zona integritas menuju WBK/WBBM, yel – yel pemasyarakatan, mendengarkan mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pembacaan doa dan dilanjutkan dengan kegiatan bersalaman dengan seluruh pegawai. Kegiatan apel pagi ini dipimpin oleh Kepala Subseksi secara bergantian dan pembina apel oleh Kepala Lapas atau Kepala Seksi.

Gambar 5. 1 Kegiatan Apel Pagi Rutin

2) Kegiatan Senam Bersama Narapidana dan Tahanan

Praktikan terlibat dalam kegiatan senam bersama Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang pada tanggal 20 September 2025. Kegiatan senam tersebut dilaksanakan pada hari sabtu pada pukul 08.30 sampai 09.30.

Gambar 5. 2 Kegiatan Senam Bersama WBP

3) Penugasan di SubSeksi Bimakeswat

Beberapa kegiatan yang dilakukan praktikan selama bertugas di SubSeksi Bimakeswat diantaranya yaitu:

(1) Kegiatan *Therapy Community*

Praktikan ikut terlibat dalam kegiatan *Therapy Community* yang dilaksanakan oleh konselor adiksi dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI). Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu bagi WBP tindak pidana narkoba.

Gambar 5. 3 Kegiatan Therapy Community

(2) Kegiatan Asesmen dan *Screening Assist* Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Pidana Narkoba

Praktikan berkesempatan untuk melakukan Asesmen dan *screening assist* bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkoba yang belum sempat di asesmen dan *screening assist* oleh konselor. Pelaksanaan asesmen dan *screening assist* bagi WBP tersebut didampingi oleh pegawai seksi Bimakeswat dan konselor adiksi.

Gambar 5. 4 Kegiatan Asesmen dan Screening Assist Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tindak Pidana Narkoba

(3) Pengarsipan Berkas Pengajuan PB, CB, dan CMB dengan *Resume* WBP Sesuai Bulan Keluar

Praktikan membantu pegawai di Sub Seksi Bimakeswat dalam melakukan pengarsipan berkas pengajuan PB, CB dan CMB yang berisi *Fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, dan surat jaminan dari pihak keluarga dengan *resume* identitas WBP sesuai bulan keluar.

(4) Ikut Mengantarkan Dokumen WBP yang Telah Bebas ke Balai Pemasyarakatan Subang

Praktikan bersama salah satu pegawai SubSeksi Bimakeswat mengantarkan dokumen salah satu WBP yang telah bebas ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Subang.

4) Kegiatan Pembuatan Poster Penanda Kursi bagi Tamu Undangan dalam Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi Narapidana dan Anak Binaan

Praktikan ditugaskan oleh Pembimbing Lapangan untuk membuat 12 poster penanda kursi bagi tamu undangan dalam kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi Narapidana dan Anak Binaan yang diantaranya yaitu, Bupati dan Kepala DPRD Kabupaten Subang, Kapolres dan Kapolsek Subang, Dandim 0605 Subang, Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri Subang, Ketua MUI Kabupaten Subang, Kepala Kemenag Subang, Koramil 0501 Subang, SUBDEN POM, Kepala Bapas Subang.

Gambar 5. 5 Kegiatan Pembuatan Poster Penanda Kursi bagi Tamu Undangan dalam Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi Narapidana dan Anak Binaan

5) Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Bagi Narapida dan Bagi Anak Binaan.

Praktikan ikut terlibat menjadi peserta dalam kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Bagi Narapida dan Bagi Anak Binaan.

Gambar 5. 6 Kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Bagi Narapida dan Bagi Anak Binaan

6) Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke- 80 bersama Pegawai dan WBP

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke- 80, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang menggelar ucapara bendera yang diikuti oleh praktikan, pejabat struktural, seluruh pegawai dan WBP.

Gambar 5. 7 Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke- 80 bersama Pegawai dan WBP

7) Kegiatan Bakti Sosial dalam Rangka Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke- 80

Praktikan ikut terlibat dalam kegiatan Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan RI. Dalam kegiatan tersebut praktikan dan pegawai Lapas menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat di sekitar Lapas dan Yayasan Anak Yatim.

Gambar 5. 8 Kegiatan Bakti Sosial dalam Rangka Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke- 80

8) Kegiatan *Capacity Building* Tim Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

Praktikan ikut menjadi peserta dalam kegiatan *Capacity Building* bagi Tim Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tim dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang lebih efektif dan bekerlanjutan. Pemateri pada kegiatan ini yaitu konselor dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) yang telah menjalin kerja sama dengan Lapas Kelas IIA Subang

Gambar 5. 9 Kegiatan Capacity Building Tim Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

9) Kegiatan Olahraga dan Mancing Bersama.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang menggelar kegiatan olahraga dan mancing bersama yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan, Kepala UPT Pemasyarakatan Cipurwabesuka, Wakil Bupati Kabupaten Subang, serta jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kegiatan tersebut praktikan terlibat dalam mempersiapkan area yang akan digunakan seperti mengatur *Layout* kursi dan meja, mempersiapkan dan mengantarkan konsumsi kepada tamu undangan. Praktikan juga turut ikut dalam kegiatan senam bersama Ibu Dharma Wanita Persatuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

Gambar 5. 10 Kegiatan Olahraga dan Mancing Bersama.

10) Kegiatan Apel Pagi Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Pada kegiatan ini praktikan turut terlibat menjadi peserta apel dalam pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya bagi 3 Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang telah mengabdi puluhan tahun di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Gambar 5. 11 Kegiatan Apel Pagi Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

11) Kegiatan Apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Pada kegiatan Apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, praktikan turut terlibat menjadi peserta apel.

Gambar 5. 12 Kegiatan Apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

12) Kegiatan Orientasi Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Seluruh praktikan berkesempatan melakukan kegiatan orientasi blok hunian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang mulai dari Blok C hingga blok F serta sel tikus bagi WBP yang melanggar aturan. Kegiatan orientasi tersebut berlangsung dengan adanya pendampingan dari pembimbing lapangan dan regu pengamanan.

Selain itu praktikan juga berkesempatan untuk melakukan orientasi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dengan mengunjungi blok wanita, area bimbingan kerja, Perkebunan, area perikanan, mesjidm gereja, dan dapur.

Gambar 5. 13 Kegiatan Orientasi Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

13) Kegiatan Sholat Berjamaah dan kultum dengan PK Utama

Praktikan berksempatan mengikuti sholat Dzuhur berjamaah dengan PK Utama Bapak Ajub. Selain itu praktikan juga mendengarkan kultum yang diberikan oleh Bapak Ajub yang memberikan penguatan, motivasi dan pesan moral bagi para WBP.

14) Kegiatan Donor Darah

Praktikan turut ikut dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang bekerja sama dengan PMI

Kabupaten Subang. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Pegawai Lapas, Kepala dan pegawai Bapas.

Gambar 5. 14 Kegiatan Donor Darah

15) Kegiatan Latihan Menembak

Praktikan ikut terlibat dalam kegiatan latihan menembak yang digelar oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang guna meningkatkan Fisik, Mental dan Disiplin bagi seluruh pegawai. Praktikan berkesempatan melakukan 3 kali tembakan dengan menggunakan senjata berjenis *Handgun* buatan PT Pindad dengan jenis peluru yaitu peluru timah.

Gambar 5. 15 Kegiatan Latihan Menembak

5.4 Tantangan Praktikum Institusi

Praktikum Institusi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi hasil dan pengalaman belajar praktikan. Berdasarkan hasil kegiatan praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang mengalami berapa tantangan antara lain:

1) Adaptasi dengan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Praktikan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Praktikan memerlukan waktu untuk terbiasa dengan kebiasaan dan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang. Seperti ketika masuk lingkungan Lapas harus berbarengan dengan seluruh praktikan, kemudian petugas pengamanan P2U melakukan *Body Checking* dan memeriksa seluruh bawaan praktikan, serta tidak diperbolehkannya praktikan memasuki area blok hunian tanpa izin atau pendampingan dari petugas lapas.

2) Kesulitan untuk mendokumentasikan kegiatan atau aktivitas praktikan

Dikarenakan terdapat peraturan yang hanya memperbolehkan praktikan membawa 1 *Handphone* dengan keterangan perlu membuat surat terlebih dahulu. Meskipun terdapat pegawai Lapas di bagian Humas yang membantu dalam melakukan dokumentasi, namun tidak dapat dilakukan setiap saat dikarenakan pegawai tersebut kadang mendapatkan tugas yang lain. Hal tersebut membuat praktikan kesulitan untuk melakukan dokumentasi terhadap kegiatan atau aktivitas, terutama ketika praktikan ditugaskan di SubSeksi Bimakeswat.

3) Terbatasnya ruang dalam melakukan asesmen dan intervensi

Terbatasnya ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang yang dapat digunakan menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh praktikan. Dengan jumlah ruang yang terbatas, sering kali sesi-sesi ini harus diatur secara bergantian, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam menjadwalkan pertemuan dan mempengaruhi kualitas asesmen dan intervensi yang dilakukan. Dalam beberapa kesempatan, beberapa praktikan ditempatkan dalam satu ruang yang sama yaitu di Pendopo dan Ruang Tamu untuk melakukan asesmen atau intervensi.

4) Terbatasnya waktu untuk bertemu dengan klien

Dikarenakan klien yang ditangani oleh praktikan adalah seorang Tahanan Pendamping di bagian Umum yang membuat klien perlu melakukan pekerjaan rutin setiap harinya. Tak jarang ketika praktikan dan klien sudah membuat jadwal pertemuan, klien tiba – tiba mendapatkan suatu pekerjaan oleh pegawai Lapas. Sehingga praktikan perlu mengatur jadwal kembali. Waktu yang praktikan dapat gunakan untuk melakukan pertemuan yaitu pada pukul 15.00 – 16.00, namun tetap praktikan perlu bergantian dengan praktikan lain. Terkadang praktikan juga merasa dikejar oleh waktu karena pada pukul 16.30 klien diharuskan untuk kembali ke blok hunian.

BAB VI
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan (Temuan penting dalam kegiatan Praktusi dan praktek yg dilakukan oleh lembaga)

Pelaksanaan Praktikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang merupakan pengalaman berharga bagi praktikan dalam mengintegrasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan praktik nyata di lapangan. Praktikum ini memberikan kesempatan untuk memahami dinamika kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP), khususnya dalam menghadapi persoalan psikososial yang kompleks. Salah satu fokus intervensi yang dilakukan adalah pada klien berinisial AD, seorang warga binaan yang mengalami kecemasan terkait masa depan kedua anaknya. Permasalahan ini dipilih karena kecemasan yang dialami klien tidak hanya berdampak pada kondisi emosional dan psikologis dirinya, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberfungsian sosialnya selama menjalani masa pidana.

Dalam proses pertolongan pekerjaan sosial, praktikan menerapkan tahapan-tahapan yang sistematis, yaitu *intake* dan *engagement*, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, hingga terminasi dan rujukan. Pada tahap intake dan engagement, praktikan berhasil membangun hubungan pertolongan dengan klien melalui keterampilan komunikasi empatik, *active listening*, dan *attending*, sehingga klien merasa diterima dan bersedia membuka diri. Asesmen dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai perasaan, pikiran, serta faktor-faktor penyebab kecemasan klien, termasuk rasa bersalah terhadap anak-anaknya, keterbatasan interaksi keluarga, dan situasi keterkungkungan di dalam lapas.

Rencana intervensi disusun dengan memadukan metode *case work dan group work* agar dapat saling melengkapi. Pada aspek *case work*, praktikan menggunakan terapi kursi kosong untuk membantu klien mengekspresikan perasaan terpendam, serta terapi EFT (*Emotional Freedom Technique*) untuk menurunkan ketegangan emosional yang dirasakan klien. Sedangkan pada aspek *group work*, praktikan melibatkan klien dalam kegiatan *recreational group*, yang bertujuan memberikan

suasana menyenangkan, meningkatkan interaksi sosial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dengan sesama warga binaan.

Hasil intervensi menunjukkan bahwa klien mengalami perkembangan positif. Klien mampu mengungkapkan perasaan bersalah, penyesalan, dan kerinduan terhadap anak-anaknya secara lebih terbuka. Ia juga menunjukkan kemampuan untuk berpikir lebih realistis tentang kondisi yang dihadapinya, serta mulai membangun harapan positif bagi masa depan anak-anaknya. Kegiatan kelompok memberikan dukungan emosional tambahan bagi klien sehingga kecemasan yang dirasakan dapat berkurang. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya penurunan tingkat kecemasan klien serta peningkatan kemampuan koping yang lebih sehat.

Bagi praktikan, pengalaman ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat penting dalam pengembangan diri dan profesionalitas sebagai calon pekerja sosial. Praktikan belajar bagaimana teori *case work* dan *group work* diaplikasikan secara nyata, bagaimana keterampilan komunikasi dan intervensi digunakan dalam situasi yang penuh keterbatasan, serta bagaimana menjunjung tinggi nilai, etika, dan prinsip pekerjaan sosial dalam setiap tahapan pertolongan. Selain itu, praktikan juga semakin memahami bahwa peran pekerja sosial dalam setting pemasyarakatan tidak hanya sekadar mendampingi, tetapi juga membantu warga binaan membangun kembali harga diri, memperbaiki fungsi sosial, serta mempersiapkan diri untuk proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktikum institusi di Lapas Kelas IIA Subang memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, intervensi yang dilakukan mampu membantu klien AD mengurangi kecemasan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. Di sisi lain, praktikan memperoleh pengalaman berharga untuk mengembangkan kapasitas profesional dan keterampilan praktis yang akan menjadi bekal penting dalam perjalanan karier sebagai pekerja sosial di masa depan. Praktikum ini juga menegaskan pentingnya kehadiran pekerja sosial dalam sistem pemasyarakatan sebagai agen perubahan yang berperan dalam mendukung pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial warga binaan secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi diberikan pada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang diberikan oleh lembaga kepada sasaran pelayanan yaitu para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berikut merupakan rekomendasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang:

1) Pengaktifkan kembali peran wali pemasyarakatan untuk memonitoring perkembangan dari setiap WBP
2) Menyediakan profesi pekerja sosial yang berada di Lembaga Pemasyarakatan IIA Subang sehingga terlaksananya pengubahan perilaku dan penanganan masalah terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan efektif
3) Menyediakan Layanan Konseling dan Terapi untuk membantu narapidana mengelola emosi, mengatasi trauma masa lalu, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka agar dapat hidup lebih produktif setelah masa hukuman.
4) Menyediakan profesi psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang.

DAFTAR PUSTAKA

Cox, L. E., Tice, C. J., & Long, D. D. (2019). *Introduction to social work: An advocacy-based profession*. SAGE Publications.

Faiz, M., Jemadila, M. R., Dafira, A. B., Yurike, J. F., Winata, N. E., Febriyana, M. Z., . . . Asrori, M. (2023). Modul Praktik Pekerjaan Sosial seri Mikro. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Kardeti, Denti. Dkk. (2026). Pedoman Praktikum Institusi: Program Sarjana Terapan Program Studi Pekerjaan Sosial. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Luhpuri, Dorang dan Satriawan. (2010). Modul Pekerjaan Sosial Koreksional. Bandung: STKS Bandung Press.

Miley, K. K., O'Melia, M., & DuBois, B. (2014). *Generalist social work practice: An empowering approach* (7th ed.). *Pearson Education*.

Puspitasari, Eva Rusdiana. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Kecemasan pada Mahasiswa yang Sedang Mengerjakan Skripsi (Studi Kasus Mahasiswa FUHUM di UIN Walisongo Semarang). Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Sephia C, Sarita C & Rospita N. (2022). Intervensi Perilaku untuk Mengurangi Gejala Kesemasan pada Lansia di Desa Mekarsari RW 12 Tambun Selatan: Jurnal Pengabdian Psikologis. Vol 1 (1), 21-40.

Sheafor, B. W., & Horejsi, C. R. (2015). *Techniques and guidelines for social work practice* (10th ed.). Pearson.

Siporin, M. (1975). *Introduction to social work practice*. Macmillan Publishing.

Soehartono, I. (2011). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sukoco, D. H. (2021). Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Tim Penerjemah STKS Bandung. (2016). Teknik dan Panduan untuk Praktik Pekerjaan Sosial (*Techniques and Guidelines for Social Work Practice*). Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Zastrow, C. (2017). *Introduction to social work and social welfare: Empowering people* (12th ed.). *Cengage Learning*.

Pustaka Lain:

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perizinan Kantor Wilayah Jawa Barat

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
Email : kanwilditjenpasjawabarat@gmail.com

Nomor : WP.11-UM.01.01-4384 19 Agustus 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Persetujuan Izin Praktikum

Yth. Direktur
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1936/9.7/DL.01.01/07/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal tersebut sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada kepada 22 (dua puluh dua) orang Mahasiswa/i Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (daftar nama terlampir) untuk melaksanakan Praktikum di Lapas Kelas I Cirebon dan Lapas Kelas IIA Subang.

Selanjutnya agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala UPT yang bersangkutan serta memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Dilarang mengambil gambar/foto yang berhubungan dengan fasilitasi keamanan dan ketertiban, kecuali seizin Kepala UPT yang bersangkutan;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana kondusif;
3. Mematuhi dan mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPT yang bersangkutan;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah

Tembusan :
1. Kepala Lapas Kelas I Cirebon
2. Kepala Lapas Kelas IIA Subang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
Email : kanwilditjenpasjawabarat@gmail.com

Lampiran
No. Surat : WP.11-UM.01.01-4384
Tanggal : 19 Agustus 2025

DAFTAR NAMA MAHASISWA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG YANG MELAKSANAKAN PRAKTIKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG

1. LAPAS KELAS I CIREBON		
PEMBIMBING	**NO**	**NAMA MAHASISWA**
1. Dr. TM. Marwanti, M.Si 2. Sri Ratna Ningrum, S.Sos., MPS.Sp	1	Azka AfidaWulandari
	2	Ihya Nurlaeli
	3	Salmaa Putri Indhira
	4	Elvita Veroni Ningrum
	5	Shifa Pandu Pratama
	6	Mega Puspita Melati
	7	Muhammad Gazza Dwi
	8	Mochamad Kafiya Febrian
	9	Rafa Azlatul Salimah

2. LAPAS KELAS IIA SUBANG		
PEMBIMBING	**NO**	**NAMA MAHASISWA**
1. Drs. Abas Basuni, M.Soc. Admin 2. Nike Vonika, M.Kesos	1	Sri Vania Rahmawati
	2	Muhammad Dwiki Nalendra Pamungkas
	3	Muhammad Akbar Ershando Dwi Putra
	4	Aura Hening Dwi Prilianti
	5	Muhammad Naufal Nur Rahman
	6	Decita Seviani Rainia
	7	Hilda Imanda
	8	Khinanty Dwi Anggia
	9	Shakyla Velika Annisarahma Gunawan

Kepala Kantor Wilayah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 Inform Consent Klien AD

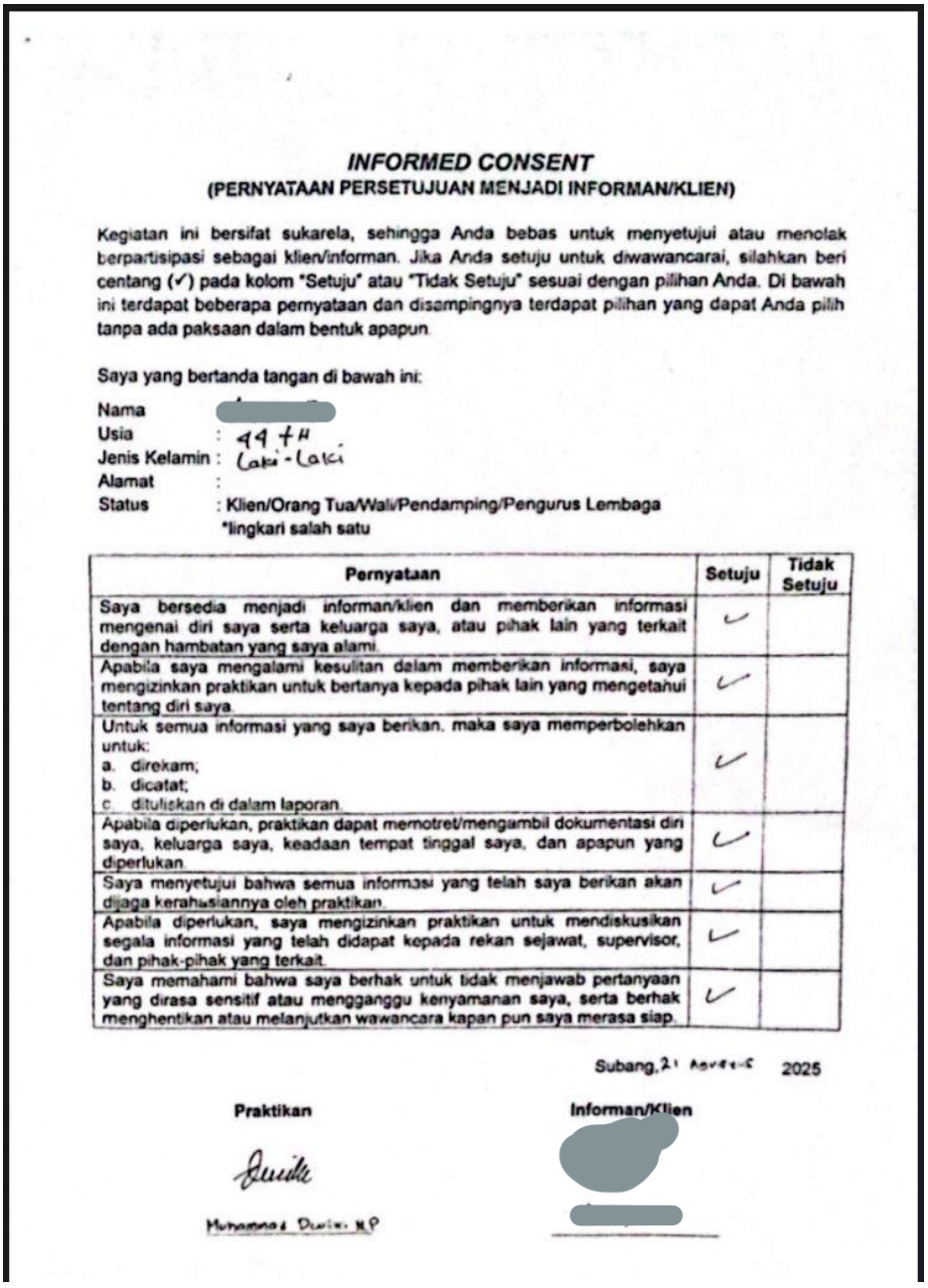

INFORMED CONSENT

(PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN/KLIEN)

Kegiatan ini bersifat sukarela, sehingga Anda bebas untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi sebagai klien/informan. Jika Anda setuju untuk diwawancarai, silahkan beri centang (✓) pada kolom "Setuju" atau "Tidak Setuju" sesuai dengan pilihan Anda. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan dan disampingnya terdapat pilihan yang dapat Anda pilih tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [redacted]
Usia : 44 th
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat :
Status : Klien/Orang Tua/Wali/Pendamping/Pengurus Lembaga
*lingkari salah satu

Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju
Saya bersedia menjadi informan/klien dan memberikan informasi mengenai diri saya serta keluarga saya, atau pihak lain yang terkait dengan hambatan yang saya alami.	✓	
Apabila saya mengalami kesulitan dalam memberikan informasi, saya mengizinkan praktikan untuk bertanya kepada pihak lain yang mengetahui tentang diri saya.	✓	
Untuk semua informasi yang saya berikan, maka saya memperbolehkan untuk: a. direkam; b. dicatat; c. dituliskan di dalam laporan.	✓	
Apabila diperlukan, praktikan dapat memotret/mengambil dokumentasi diri saya, keluarga saya, keadaan tempat tinggal saya, dan apapun yang diperlukan.	✓	
Saya menyetujui bahwa semua informasi yang telah saya berikan akan dijaga kerahasiannya oleh praktikan.	✓	
Apabila diperlukan, saya mengizinkan praktikan untuk mendiskusikan segala informasi yang telah didapat kepada rekan sejawat, supervisor, dan pihak-pihak yang terkait.	✓	
Saya memahami bahwa saya berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dirasa sensitif atau mengganggu kenyamanan saya, serta berhak menghentikan atau melanjutkan wawancara kapan pun saya merasa siap.	✓	

Subang, 21 Agustus 2025

Praktikan

Muhammad Dwiky N.P

Informan/Klien

[redacted]

Lampiran 3 Kontrak Pelayanan Klien AD

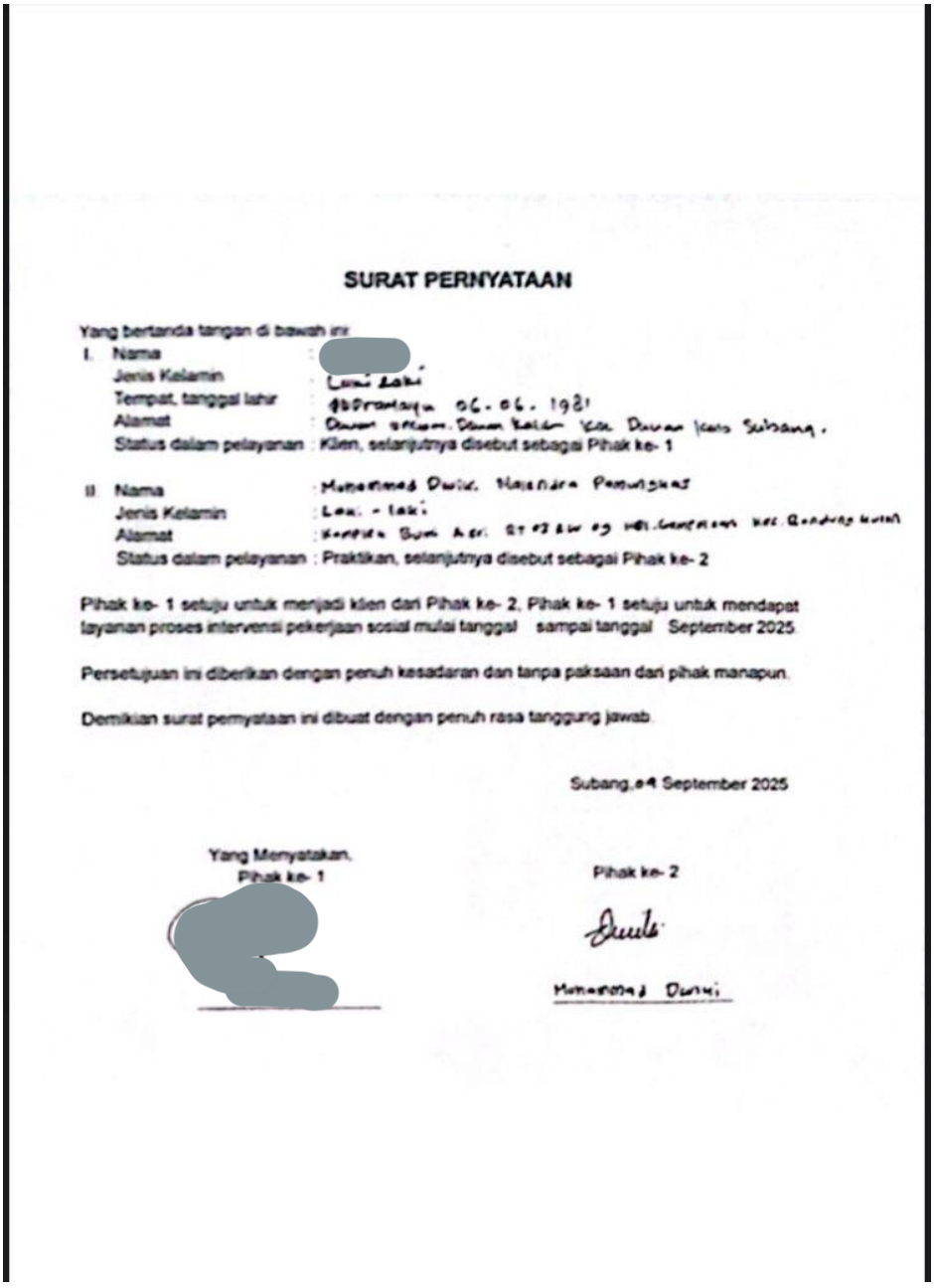

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : [redacted]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Subang, 06-06-1981
Alamat : Dusun Cikem, Desa Kalijati Kec. Dawuan Kab. Subang.
Status dalam pelayanan : Klien, selanjutnya disebut sebagai Pihak ke- 1

II. Nama : Muhammad Dwiki Nasendra Pamungkas
Jenis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Komplek Bumi Asri Blok [illegible] Kec. Cipendeuy Kab. Subang
Status dalam pelayanan : Praktikan, selanjutnya disebut sebagai Pihak ke- 2

Pihak ke- 1 setuju untuk menjadi klien dari Pihak ke- 2, Pihak ke- 1 setuju untuk mendapat layanan proses intervensi pekerjaan sosial mulai tanggal sampai tanggal September 2025.

Persetujuan ini diberikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Subang, 04 September 2025

Yang Menyatakan,
Pihak ke- 1

[redacted]

Pihak ke- 2

Muhammad Dwiki

Lampiran 4 Surat Undangan Case Conference 1

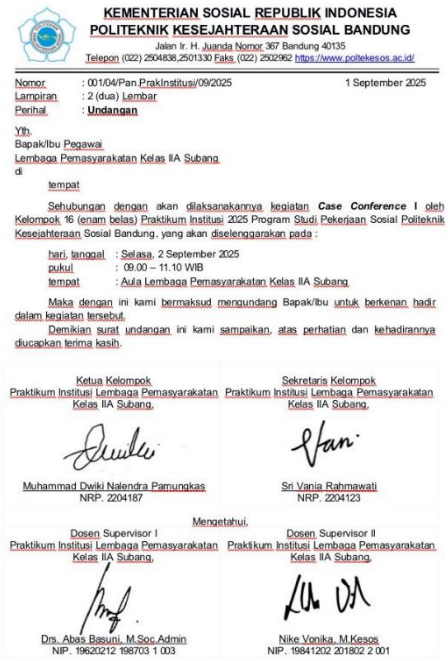

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135
Telepon (022) 2504838,2501330 Faks (022) 2502962 https://www.poltekesos.ac.id/

Nomor : 001/04/Pan.PrakInstitusi/09/2025 1 September 2025
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : **Undangan**

Yth.
Bapak/Ibu Pegawai
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang
di
tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan ***Case Conference*** **I** oleh Kelompok 16 (enam belas) Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal : Selasa, 2 September 2025
pukul : 09.00 – 11.10 WIB
tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,	Sekretaris Kelompok Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,
Muhammad Dwiki Nalendra Pamungkas NRP. 2204187	Sri Vania Rahmawati NRP. 2204123

Mengetahui,

Dosen Supervisor I Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,	Dosen Supervisor II Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,
Drs. Abas Basuni, M.Soc.Admin NIP. 19620212 198703 1 003	Nike Vonika, M.Kesos NIP. 19841202 201802 2 001

Lampiran 5 Surat Undangan Case Conference 2

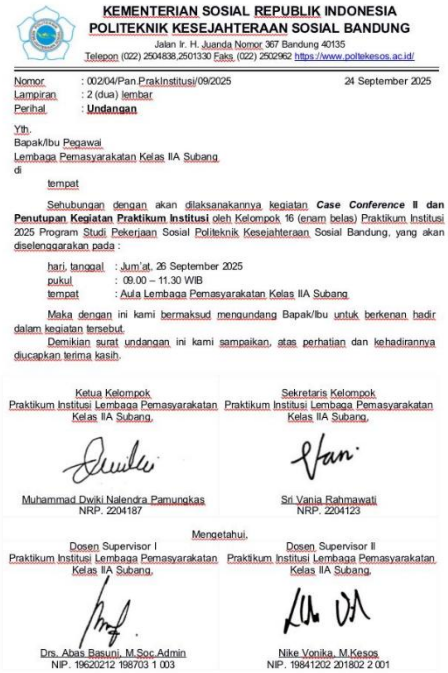

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135
Telepon (022) 2504838,2501330 Faks (022) 2502962 https://www.poltekesos.ac.id/

Nomor : 002/04/Pan.PrakInstitusi/09/2025 24 September 2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Undangan**

Yth.
Bapak/Ibu Pegawai
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang
di
tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan ***Case Conference*** **II dan Penutupan Kegiatan Praktikum Institusi** oleh Kelompok 16 (enam belas) Praktikum Institusi 2025 Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal : Jum'at, 26 September 2025
pukul : 09.00 – 11.30 WIB
tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

Maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,	Sekretaris Kelompok Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,
Muhammad Dwiki Nalendra Pamungkas NRP. 2204187	Sri Vania Rahmawati NRP. 2204123

Mengetahui,

Dosen Supervisor I Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,	Dosen Supervisor II Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang,
Drs. Abas Basuni, M.Soc.Admin NIP. 19620212 198703 1 003	Nike Vonika, M.Kesos NIP. 19841202 201802 2 001

Lampiran 6 Daftar Hadir Case Conference 1

DAFTAR HADIR
KEGIATAN *CASE CONFERENCE* TAHAP I
PRAKTIKUM INSTITUSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG
TAHUN 2025

Hari, tanggal : Selasa, 2 September 2025
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Catot. H	KA	
2.	Dedy. Mulyawan	Kasi. Binadik	
3.			
4.			
5.	Kiki Ar	Kasubag TU	
6.	Rahmat Apandi	Kasubsi perawatan	
7.	Sulkaedi	Kaur Yap Kam	
8.	dr. Indra Kania M	Dokter Lapas	
9.	Reza Fachdi .T	Staf umum	
10.	M. Iman H	"	
11.	dr. Yunita Saragih	Dokter Madya	
12.	drg. Puji Nurati	dokter gigi	
13.	Tbagas. A.M	kasubsi Reg	
14.	Wahyudin Pakuan	Kasubsi Kam	
15.	A. Jafar	KPLP	
16.	Bagas	staf Registrasi	
17.	Fupon. U		
18.			
19.			
20.			

Lampiran 7 Daftar Hadir Case Conference 2

DAFTAR HADIR
KEGIATAN *CASE CONFERENCE* TAHAP II
PRAKTIKUM INSTITUSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG
TAHUN 2025

Hari, tanggal : Jum'at, 26 September 2025
Tempat : Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ciatot Harisaputro	Kepala Lapas	
2.			
3.			
4.	Erem		
5.			
6.	[illegible]	KP. LP	
7.	Sulkaedi	Kaur Yap Kam	
8.	[illegible]	[illegible]	
9.	[illegible]	[illegible]	
10.	[illegible]	[illegible]	
11.	Tbagus, A.M	Kasubsi Registrasi	
12.	Ramadhan	Kasubsi Bimasvat	
13.	dr. Sinta	Dokter Lapas	
14.	M. Iman	Staff	
15.	Reza Fachdi T	Staff	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			

Lampiran 8 Berita Acara Case Conference 1

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135
Telepon (022) 2504838,2501330 Faks (022) 2502962 https://www.poltekesos.ac.id/

BERITA ACARA

TENTANG

PELAKSANAAN *CASE CONFERENCE* TAHAP I
PRAKTIKUM INSTITUSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG
TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa, 2 September 2025, pukul 10.10 WIB telah dilaksanakan **Pembahasan Kasus (*Case Conference*) Tahap I** pada kegiatan Praktikum Institusi Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dengan hasil *Case Conference* (CC) *terlampir*.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jumlah peserta yang hadir: 15 orang (daftar hadir *terlampir*)

Pembimbing Lapangan Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang	Praktikan Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang
Haryadhi, A.Kip., M.AP	Muhammad Dwiki Nalendra P
NIP. 197210091988031001	NRP. 2204187

Lampiran 9 Berita Acara Case Conference 2

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135
Telepon (022) 2504838,2501330 Faks (022) 2502962 https://www.poltekesos.ac.id/

BERITA ACARA

TENTANG

PELAKSANAAN *CASE CONFERENCE* TAHAP II
PRAKTIKUM INSTITUSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG
TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at, 26 September 2025, pukul 10.37 WIB telah dilaksanakan **Pembahasan Kasus (*Case Conference*) Tahap II** pada kegiatan Praktikum Institusi Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang dengan hasil *Case Conference* (CC) *terlampir*.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jumlah peserta yang hadir: orang (daftar hadir *terlampir*)

Pembimbing Lapangan Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang	Praktikan Praktikum Institusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang
Haryadhi, A.Kip., M.AP	Muhammad Dwiki Nalendra P
NIP. 197210091988031001	NRP. 2204187

Lampiran 10 Sertifikat

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Muhammad Dwiki Nalendra Pamungkas

NRP : 2204187

Mahasiswa Semester VII Program Studi Pekerjaan Sosial
Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Telah menyelesaikan Praktikum Institusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang selama 40 Hari kerja dari tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 26 September 2025

Kepala,

Gatot Harisaputro
NIP 197902052000121001

Lampiran 11 Surat Pemberitahuan Supervisi Lembaga

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 2396/9.7/DL.01/9/2025 Bandung, 11 September 2025
Lampiran : –
Perihgal : Supervisi Lembaga Praktikum Institusi 2025

Yth.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Subang
di
Tempat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Praktikum Institusi Tahun 2025 pada Sentra Terpadu/Sentra Kementerian Sosial dan UPTD Dinas Sosial di lingkungan Jawa Barat, Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung perlu melaksanakan supervisi lembaga. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kerja sama, memperoleh umpan balik dari berbagai pihak, serta memastikan kualitas pelaksanaan praktikum. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Subang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Subang berkenan menerima kehadiran tim supervisi kami serta memfasilitasi ruangan pertemuan untuk kegiatan dimaksud.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Program Studi Pekerjaan Sosial Program
Sarjana Terapan Poltekesos Bandung
Ketua,

Dr. Denti Kardeti, M.Si.